

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI
SYARIAH TERHADAP
PELAKSANAAN AKAD *MUZĀRA'AH*
PERTANIAN BAWANG MERAH DESA
JAGALEMPENI DI BREBES**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah



Disusunoleh:

Nur Laela Vickrianingsih

(1702036010)

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2021



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Nur Laela Vickrianingsih

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nur Laela Vickrianingsih
NIM : 1702036010
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad *Muzāra'ah* Petani Bawang Merah Di Desa Jagalempeni Kabupaten Brebes

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 7 Oktober 2021

Pembimbing I

H. Tolkah, M.A.

Pembimbing II

Ahmad Munif, M.S.I



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-5802/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Nur Laela Vickrianingsih
NIM : 1702036010
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad Muzara'ah Petani Bawang Merah Di Desa Jagalempeni Kabupaten Brebes.
Pembimbing I : Dr. H. Tolkah, M.A.
Pembimbing II : Ahmad Munif, M.S.I.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 18 November 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : H. Amir Tajrid, M. Ag.
Sekretaris/Penguji 2 : Dr. H. Tolkah, M.A.
Anggota/Penguji 3 : Afif Noor, M.Hum.
Anggota/Penguji 4 : Dr. H. Mashudi, M.Ag.

dan dinyatakan LULUS serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



A. Ali Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 13 Desember 2021
Ketua Program Studi,

Supangat, M.Ag.

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya” (QS Al-Maidah [5]: 2).¹

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Q.S [5]: 2)

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta Abah dan Mamah serta segenap keluarga besar bani Abbas yang senantiasa memberikan motivasi dan doa Para dosen yang senantiasa memberikan bimbingan terkait dengan dengan penulisan skripsi ini. Teman-teman seperjuangan. Serta almamater jurusan Hukum Ekoonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun fikiran-fikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 September 2021
Hormat Saya



Nur Laela Vickrisningsih
Nim : 1702036010

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (titik bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (titik bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	De (titik bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik bawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	-’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh
آئ	fathah dan ya	Ai	A dan I	كَيْفَ: Kaifa
وَأ	fathah dan wau	Au	A dan U	هُوْلًا: Haula.....

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ ... / ... اِ	fathah dan alif / ya	Ā di atas	A dan Garis
ىِ	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis diatas
وِ	Ḍammah dan wawu	Ū	U dan garis di atas

4. Ta marbūṭah

a. Ta marbūṭah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya ada /t/.

b. Ta marbūṭah mati

Ta marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh: طَلْحَةُ (*talhah*)

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah (*Tasydid*) yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid* (ّ). Contoh: رَبَّنَا (*rabbānā*).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: الشَّمْسُ: al-syamsu (bukan asy-syamsu).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya: أُمِرْتُ (*umirtu*)

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qurān (dari al-Qur'ān), Sunnah, khusus dan umum. Namun,

bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al- 'Ibārāt bi 'umūm al-laḥz lā bi khuṣūṣ al-sabab.*

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata Allāh yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa huruf hamzah. Contoh: بِالله (*billāh*)

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

ABSTRAK

Petani Desa Jagalempeni Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Jawa Tengah melakukan kerjasama untuk mengelola lahan pertanian. Para petani apabila semakin lamanya pengalaman dalam bertani bawang merah akan berdampak pada pengetahuan mengenai cara berusaha tani yang sesuai dalam mengelola lahan pertanian. Dari data penduduk yang penulis dapatkan petani menjadi mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Jagalempeni, mengenai kerjasama yang dilakukan masyarakat adalah perjanjian pengelolaan lahan pertanian dengan sistem bagi hasil. Dalam fiqh muamalah disebut akad *Muzāra'ah*, Ciri khusus pelaksanaan *Muzāra'ah* ialah adanya pemilik lahan garapan serta petani penggarap yang akan membantu pemilik lahan untuk mengelola lahannya dengan ketentuan bibit berasal dari pemilik lahan. Mengenai banyak atau sedikitnya perolehan bagi hasil yang akan dibagikan tergantung dengan hasil panen bawang merah yang didapatkannya. Pada Akad *Muzāra'ah* mengenai sistem pembagian keuntungan serta kerugian dibagi kedua belah pihak antara pemilik lahan dan petani penggarap, jadi untung atau ruginya sebuah kerjasama pengelolaan lahan ditanggung bersama. Berdasarkan observasi di Desa Jagalempeni terdapat kegiatan akad *Muzāra'ah* dengan kesepakatan bibit dari pemilik lahan serta pembagian hasil panen setelah masa panen. Tetapi yang terjadi masyarakat setempat kerjasama bagi hasil pada akad *al-Muzāra'ah* petani penggarap meminta sebagian upah sebelum masa panen tiba.

Maka perlunya penelitian bagaimna pelaksaan akad *Muzāra'ah* Pertanian Bawang Merah Desa Jagalempeni Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dan Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pelaksanaan Akad *Muzāra'ah* Pada Petani Bawang Merah Desa Jagalempeni Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.

Adapun Jenis penelitian ini adalah Normatif-Empiris yaitu sebuah penelitian yang menggabungkan antara ketentuan dalam hal ini peneliti menggunakan fiqh muamalah dengan pelaksanaan

yang ada dilapangan. Penulis dalam menganalisa data hasil penelitian menggunakan metode pendekatan deskriptif adalah sebuah metode penelitian yang menggambarkan terkait peristiwa berdasarkan dengan kejadian yang terjadi pada daerah penelitian di Desa Jagalempeni Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Jawa Tengah.

Mengenai pelaksanaan akad *al-Muzāra'ah* objek kerjasamanya yaitu manfaat lahan garapan dan ketentuan bagi hasil. Besaran kadar bagi hasil dilakukan setelah panen dengan presentase 1:7 artinya 1 bagian penggarap dari 7 hasil panen. Ditinjauan fiqh muamalah pelaksanaan akad *Muzāra'ah* ini sudah memenuhi rukun dan syarat *Muzāra'ah* yang ada dalam fiqh muamalah, tetapi dalam pelaksanaan akad *Muzāra'ah* ini tetapi terkait Tindakan petani penggarap meminta separo bagi hasilnya sebelum terjadinya masa panen tiba, hal ini terjadi sebab adanya keperluan mendesak yang petani penggarap alami. Tentunya tindakan petani penggarap untuk meminta separo dari bagi hasilnya atas kesepakatan kedua belah pihak yakni pemilik lahan dan petani penggarap.

Kata kunci: *Muzāra'ah*, Hukum Ekonomi Syariah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	0
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xv
BAB 1: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II: MUZĀRA'AH DALAM HUKUM ISLAM	14
A. Pengertian <i>Muzāra'ah</i>	14
B. Dasar Hukum <i>Muzāra'ah</i>	19
C. Rukun <i>Muzāra'ah</i>	25
D. Syarat-Syarat <i>Muzāra'ah</i>	26
E. Hukum <i>Muzāra'ah</i>	32
1. Hukum <i>Muzāra'ah</i> yang sah.....	32
2. Hukum <i>Muzāra'ah</i> yang fasid	33
F. Bentuk-bentuk akad <i>Muzāra'ah</i>	34
G. Akibat Akad <i>Muzāra'ah</i>	36
H. Berkahirnya Akad <i>Muzāra'ah</i>	37

BAB III: PELAKSANAAN AKAD <i>MUZARA'AH</i> DI DESA JAGALEMPENI KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES.....	40
A. Gambaran Umum Desa Jagalempeni Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.....	40
1. Letak Geografis.....	40
2. Kondisi Tanah.....	40
3. Kondisi Demografi	41
4. Kondisi sosial Ekonomi	43
5. Kondisi sosial Pendidikan.....	44
B. Praktik Pelaksanaan Akad <i>Muzāra'ah</i> Desa Jagalempeni Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes	45
1. Alur Perjanjian Akad <i>Muzāra'ah</i>	46
2. Subjek Dan Objek Akad <i>Muzāra'ah</i>	54
3. Jangkawaktu Akad <i>Muzāra'ah</i>	56
4. Praktek Pelaksanaan Akad <i>Muzāra'ah</i>	57
 BAB IV: ANALISIS PELAKSANAAN AKAD <i>MUZĀRA'AH</i> PETANI BAWANG MERAH DESA JAGALEMPENI KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES PRESPEKTIF HUKUM SYARIAH	 64
 BAB V: PENUTUP.....	 84
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	85
C. Penutup	86
 DAFTAR PUSTAKA	 87
LAMPIRAN.....	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	96

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan beribu nikmat, rahmat serta hidayahnya, sehingga atas ridhanya, saya dapat menyelesaikan skripsi saya ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad *Muzāra’ah* Petani Bawang Merah Di Desa Jagalempeni Kabupaten Brebes (Prespektif Fiqih Muamalah)”.

Shalawat serta salam kita turunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan suri tauladan semoga kita mendapatkan syafa’atnya dihari akhir nanti. Amiin

Skripsi saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya banggakan, yang sudah menemani saya dalam proses belajar saya. Oleh sebab itu penulis ucapkan terimakasih banyak sebagai rasa hormat saya serta penghargaan dalam perannya, penyusun skripsi ini kepada:

1. Dosen pembimbing, Bapak H. Tolkah, M.A dan Ahmad Munif, M.S.I. yang telah bersedia membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak supangat, M.Ag., dan Bapak Amir Tajrid, M. Ag., selaku Ketua dan Sekertaris. Serta staf akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah mengajarkan banyak ilmu kepada penulis.
6. Segenap karyawan-karyawati yang ada di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

7. Orang tua tercintadan tersayang, Abah saya Syepuri S.pd dan Mamah saya Ahmil Puji Rahayu yang sudah memberikan dukungan serta doa untuk kelancaran penulis dalam Menyusun karya tulis ini.
8. Adik saya Nofa Yulis Tiana Putri dan Dafa Abdul Hafiz yang sudah memberi semangat kepada penulis.
9. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
10. Teman-teman yang selalu menyemangati penulis: Pipin Aska Arandita
11. Dan pihak-pihak lain yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi penulis ini.

Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan mereka yang lebih-lebih baik. Penulis menyadari jika dalam penulisan skripsi ini, masih jauh dari kata sempurna. Kritik dan saran sangat penulis harapkan.

Akhir kata, penulis berharap semoga ada skripsi ini dapat membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian merupakan salah satu sumber pencaharian masyarakat Indonesia. Iklim tropis membuat salah satu alasan banyak masyarakat Indonesia yang menjadi petani. Kondisi iklim tersebut menjadikan kawasan Brebes sangat potensial untuk pengembangan produk pertanian. Seperti halnya yang terjadi di Desa Jagalempeni Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Jawa Tengah yang kebanyakan warganya menjadi petani bawang merah. Menurut para petani Desa Jagalempeni, tanah yang ada di Desa Jagalempeni sangat cocok untuk menanam bawang merah, dari pada bercocok tanam yang lain. Selain itu, hasil petani bawang merah lebih menjanjikan dari hasil bercocok tanam lainnya. Namun musim panen bisa bergeser. Sebab, terjadi pergeseran musim tanam bawang merah. Hal itu dapat mengganggu perputaran perekonomian masyarakat Desa Jagalempeni yang secara notabennya merupakan pendapatan utama.

Dibalik pendapatan atau hasil yang tinggi tentunya redapat resiko yang sangat besar, petani bawang merah haruslah orang yang teliti, ulet dan tekun, karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tidak sembarang orang dapat bertani bawang merah. Dikarenakan bawang merah merupakan tanaman yang lumayan sulit untuk di budidaya, banyak kendala yang akan dihadapi Ketika bertani bawang merah. Kendala tersebut meliputi: hama, musim, minimnya keahlian dalam bertani, mahalnnya bibit bawang merah, mahalnnya pestisida dan pupuk yang merupakan penunjang utama dalam perkembangan bawang merah, dan mahalnnya lahan pertanian.

Petani Desa Jagalempeni yang hanya memiliki kemampuan dalam bertani tetapi minimnya lahan atau biaya untuk mengelola lahan pertanian. Maka petani melakukan kerjasama untuk membantu mengelola lahan pertanian, masyarakat Desa Jagalempeni yang mempunyai lahan serta kurangnya kemampuan dalam mengelola lahan pertanian. kerjasama yang dilakukan untuk tujuan menggarap tanah milik orang lain yang terjadi di Desa Jagalempeni, kegiatan tersebut dalam masyarakat setempat biasanya nama lain *marapitu*.

Pelaksanaan Kerjasama *Marapitu* dalam ekonomi syariah disebut akad *Muzāra'ah*, yang Artinya pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap untuk di tanami dengan ketentuan benih serta biaya operasional di tanggung oleh pemilik lahan, setelah panen bagi hasil sesuai dalam kesepakatan kedua belah pihak. Bagi hasil dalam ekonomi islam keuntungan atau kerugian dalam kerjasama ditanggung bersama-sama antara pemilik lahan dan petani penggarap sesuai dengan perjanjian.

Pelaksanaan akad *Muzāra'ah* di Desa Jagalempeni Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes pemilik lahan dan petani penggarap saling mengikat serta pemilik lahan menyerahkan lahannya tanpa menjelaskan terkait jangka waktu kerjasama dalam mengelola lahan pertanian yang akan ditanami bawang merah nantinya. Sebagai pemilik lahan menyediakan bibit, serta biaya pupuk, biaya pemeliharaan dan setelah panen pemilik lahan akan diberi bagi hasil oleh pemilik lahan. Kerjasama dalam mengelola lahan pertanian yang dilakukan masyarakat Desa Jagalempeni semakin bertambah dari tahun ke tahun.

Istilah *Muzāra'ah* dalam kitab *Fahul mu'in* adalah perlakuan pemilik bumi kepada orang lain untuk menggarapnya, dengan perjanjian penggarap akan memperoleh sebagian tertentu dari pada hasilnya, sedang

bibit dari sang pemilik bumi.¹ Dengan demikian pengelolaan lahan pertanian oleh petani penggarap dengan imbalan bagi hasil diambil dari perolehan hasil panen yang ditanamnya, bibit dan biaya tanam ditanggung oleh pemilik lahan pertanian.

Perjanjian dalam fiqh muamalah sering disebut dengan akad, yang artinya perjanjian yang mengikat antara satu pihak dengan pihak yang lain yang mengakibatkan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 1 dijelaskan bahwa “Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu”.

Secara umum, dalam istilah fiqh muamalah akad dapat diartikan sebuah komitmen yang didalamnya terdapat unsur nilai-nilai Syariah. Kata akad menurut ulama fiqh merupakan hubungan antara ijab dan qabul yang berdasarkan kehendak syariat yang menetapkan adanya akibat hukum dalam objek perjanjian. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikat diri kepada suatu perbuatan yang hendak dilakukan mengenai hal yang khusus.² Fiqih muamalah mengatur seluruh akad ataupun transaksi yang membolehkan antar manusia untuk memiliki harta benda serta manfaat sesuai ajaran Islam guna menciptakan kemaslahatan di bumi ini.

Kajian fiqh muamalah sangat luas, sebab banyak dalam Al-Qur'an ataupun hadits banyak mengkaji mengenai permasalahan muamalah secara keseluruhan. Hal tersebut membuktikan bahwa ajaran islam tidak

¹ Aliy As'ad, Terjemah *Fathul Mu'in*, terj. dari *Fathul Mu'in bi Syarhil Qurrotil Aini* (Kudus: Menara Kudus, 1980) H.307

² Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt Refika Aditama, 2011), 71

menghalangi sesuatu yang baru dalam bermuamalah akan tetapi tidak melanggar ketentuan yang ada dalam ajaran islam. Kemajuan dalam setiap kegiatan yang dilakukan setiap manusia bersifat dinamis serta mengalami perkembangan pengetahuan ataupun kebutuhan hidup manusia-manusia di bumi.

Disamping itu ajaran islam banyak melakukan perubahan mengenai praktik muamalah yang telah ada sekarang ini, ada kalanya ajaran Islam membatalkan terkait jenis muamalah tertentu serta memberi prinsip ataupun kriteria dasar yang harus terpenuhi dalam setiap praktik muamalah, hal tersebut membuktikan bahwa bagian terbesar dari ajaran Islam dalam praktik muamalah. Dalam fiqh muamalah mengatur seluruh akad ataupun transaksi yang membolehkan antar manusia untuk memiliki harta benda serta manfaat sesuai ajaran Islam guna menciptakan kemaslahatan di bumi ini. Akad al- *Muzāra'ah* merupakan kerjasama dalam pertanian, dalam hal ini pertanian merupakan penunjang perekonomian masyarakat di desa.

Nilai utama ekonomi Islam ialah sebuah keseimbangan yang artinya antara dua pihak seimbang dengan memberi haknya pada setiap pihak secara adil serta tanpa mengurangi ataupun melebihkan timbangan kedua pihak. Keseimbangan merupakan bukti bahwa ekonomi Islam tidaklah mempersulit setiap masyarakatnya terutama pada golongan masyarakat ekonominya lemah. Menurut Yusuf al-Qarradhawi bahwa keseimbangan merupakan sebuah ruh atau jiwa dari ekonomi Islam.³ Keseimbangan merupakan bentuk nilai dasar yang sangat mempengaruhi tingkahlaku seorang muslim. Sederhananya, hemat serta menjauhi sifat boros dan tidak bakhil merupakan wujud dari asas keseimbangan dalam ekonomi Islam. Hal ini seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Furqan ayat 67:

³ *Ibid.*, 12

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَشْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan (termasuk hamba-hamba tuhan yang maha pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, diantara keduanya secara wajar”.⁴

Berdasarkan observasi di Desa Jagalempeni terdapat kegiatan akad *Muzāra'ah*, bibit serta biaya pupuk, biaya pemeliharaan di tanggung pemilik lahan. Dalam sebuah kerjasama yang terjadi antara pemilik lahan dan petani penggarap telah terjadi kesepakatan pada awal perjanjian untuk pembagian bagi hasil dilakukan pada saat masa panen bawang merah tiba. Tetapi Masyarakat Desa Jagalempeni yang telah terjadi kerjasama bagi hasil pada akad *al-Muzāra'ah* ini, sebelum masa panen tiba petani penggarap meminta sebagian upah dalam mengelola lahan pertanian. Dalam akad *Muzāra'ah* pemilik lahan dan penggarap memiliki kedudukan yang seimbang, sama-sama bertanggungjawab atas pengelolaan lahan pertanian. Untuk mencapai hasil panen yang menguntungkan, pemilik lahan dan petani penggarap saling tanggungjawab atas tugas masing-masing.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perlu adanya penelitian tentang bagaimna pelaksanaan akad *Muzāra'ah* Pertanian Bawang Merah Desa Jagalempeni Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dan Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pelaksanaan Akad *Muzāra'ah* Pada Petani Bawang Merah Desa Jagalempeni Kecamatan Wanasari Kabupaten

⁴ Kementrian Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemah (Q.S [25]:*
67) 325

Brebes. Berdasarkan rumusan masalah tersebut sehingga penelitian ini dengan judul: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad *Muzāra’ah* Petani Bawang Merah Desa Jagalempeni Di Brebes (Prespektif Fiqih Muamalah)” dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya serta dapat digunakan sebagai panduan keilmuan jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad *Muzāra’ah* Petani Bawang Merah Desa Jagalempeni Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes?

C. Tujuan Dan Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Muzāra’ah* pada petani bawang merah Desa Jagalempeni kecamatan Wanasari kabupaten brebes.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah pada petani bawang merah Desa Jagalempeni kecamatan Wanasari kabupaten brebes.

Berdasarkan tujuan maka manfaat dari penelitian ini di bagi menjadi dua, yaitu;

1. Teoritis dari penelitian ini Dapat memberikan pemahaman mengenai perkembangan hukum ekonomi Syariah dalam lingkungan sekitar.
2. Praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan ide atau motifasi untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai akad *Muzāra’ah* pada pertanian.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka (Tinjauan Pustaka *Review*) ialah sebuah proses langkah demi langkah yang melibatkan identifikasi tulisan yang telah dipublikasikan serta tidak dipublikasikan dari sumber data sekunder pada topik kepentingan, evaluasi penelitian terkait dengan masalah dan dokumentasi penelitian.⁵

Journal penelitian ditulis oleh Haris Faulidi Asnawi yang berjudul *Sistem Muzāra'ah Dalam Ekonomi Islam*, dalam kajiannya peneliti menganalisis tentang pengelolaan lahan pertanian pada akad *Muzāra'ah* dalam sistem ekonomi Islam. Dari kajian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad *Muzāra'ah* apabila dalam penerapannya Tidak ada unsur pelanggaran-pelanggaran hak-hak yang mengakibatkan penindasan dan ketidakadilan yang akan mengarah pada sistem feodal. Penelitian ini hanya menjelaskan akad *Muzāra'ah* dalam prespektif ekonomi Islam dan tidak menjelaskan pelaksanaan yang terjadi di suatu daerah.⁶

Journal penelitian ditulis oleh Deni Lubis Dan Ira Roch Indrawati yang berjudul *Analisis Pendapatan Petani Penggarap Dengan Akad Muzāra'ah Dan Faktor Yang Mempengaruhinya*,⁷ fokus pada menganalisis tingkat pendapatan hasil *Muzāra'ah* yang terjadi di desa Cimaranten kabupaten Kuningan masih dibawah Upah

⁵ Hironymus Ghodang Dan Hantono, *Metode Penelitian Kuantitatif Konsep Dasar & Aplikasi Analisis Regresi Dan Jalur Dengan Spss*, (Medan : Penerbit Mitra Grup, 2020) Cet,1 7

⁶ Haris Faulidi Asnawi “*Sistem Muzāra'ah Dalam Ekonomi Islam*” *Jurnal Millah* Vol. Iv, No. 2, Januari 2005.

⁷ Deni Lubis Danira Roch Indrawati, *Analisis Pendapatan Petani Penggarap Dengan Akad Muzāra'ah Dan Faktor Yang Mempengaruhinya* *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam -Volume 2*, Nomor 1, Januari-Juni 2017

Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) serta faktor yang mempengaruhi hasil *Muzāra'ah* ialah lama Pendidikan, lamanya pengalaman bertani, jumlah modal kerja pinjaman dan luas tanah yang digarap. Akan tetapi penelitian ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai akad *Muzāra'ah* dalam fiqh muamalah.

Journal penelitian oleh Shania Verra Nita yang berjudul *Kajian Muzāra'ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam)*⁸ fokus peneliti hanya menganalisis teori perbedaan antara kerjasama bentuk *Muzāra'ah* dan *musaqah* yang terletak pada siapa diantara pemilik lahan dan petani yang bertanggungjawab pada biaya selama penggarapan, jangka waktu penggarapan lahan serta porsi bagi hasil. Akan tetapi peneliti tidak membahas mengenai pelaksanaan yang terjadi dimasyarakat setempat serta tidak menjelaskan mengenai asas fiqh muamalah dalam sebuah perjanjian kerjasama.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Kudlori 2013, berjudul *Analisis Penerapan Bagi Hasil Pada Akad Muzāra'ah Yang Terjadi Di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati*⁹ Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan dan fokus pada bagi hasil antara pemilik lahan dan petani di desa Pondowan mengandung prinsip muamalah serta kegiatan kerjasama yang dilakukan masyarakat setempat merupakan adat atau kebiasaan ('urf). Akan tetapi dalam skripsi ini tidak menjelaskan secara menyeluruh terkait mengelola lahan pertanian dalam fiqh muamalah.

⁸ Shania Verra Nita, *Kajian Muzāra'ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)*, Jurnal Qawanin Vol. 4 No. 2 Juli - Desember 2020, P-Issn: 2598-3156 E-Issn: 2622-8661.

⁹ Muhammad Kudlori (082411052) "Analisis Penerapan Bagi Hasil Pada Akad Muzāra'ah Yang Terjadi Di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati" Skripsi Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013.

E. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini penulis memaparkan metode untuk mendapatkan data-data penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah Penelitian Hukum Normatif-Empiris (*applied law research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji implementasi perjanjian kredit. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹⁰ Pokok penelitiannya adalah pelaksanaan Kerjasama bagi hasil pada akad Muzāra'ah yang terjadi dimasyarakat Desa Jagalempeni kecamatan Wanassari kabupaten Brebes guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2. Sumber Data

Dalam menyusun penelitian ini terdapat dua sumber data sebagai bahan untuk menyusun penelitian ini, antara lain:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain, lalu dikumpulkan dan diolah sendiri seperti wawancara, observasi, pegamatan dan

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2004), Cet 1. 52.

sebagainya.¹¹ Dengan hal ini penulis mendapatkan sumber data primer seperti dengan cara wawancara dengan 9 informan yang terdiri dari Bapak Syepuri, Ibu Ahmil Puji Rahayu, Ibu Hj Khusnul Khotimah, Bapak Ali Masruhin dan Ibu Lutfatul Latifah sebagai pemilik lahan serta Bapak Sunar, Bapak Abdulah, Bapak Miftahul Ulum dan Ibu Umi salimah petani penggarap.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain, seperti mendapatkan data yang sudah jadi yang dilakukan oleh pihak lain dengancara komersial maupun non komersial. Misal: buku-buku teks, jurnal, majalah, Koran dan lain sebagainya yang perkitan dengan judul penulis.¹² Dengan hal ini penulis mendapatkan sumber data sekunder dengan cara membaca jurnal, buku serta skripsi yang berkaitan dengan Akad *Muzāra`ah*. Serta tentang profil Desa Jagalempeni Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Untuk mendapatkan data tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan perangkat Desa Jagalempeni Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Pendekatan dalam skripsi ini yuridis-empiris (menggabungkan anatara teori dan fakta yang terjadi dilapangan)

3. Teknik pengumpulan data

Dalam menyusun penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan beberapa tehnik, antara lain:

a. Wawancara

¹¹Suteki Dan Galang Taufan, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat,Teori Dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers,2018) Cet.2. 214

¹²*Ibid.*, 215

Wawancara atau *interview* adalah suatu proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, untuk memperoleh informasi dari narasumber tersebut¹³. Pada dasarnya terdapat dua jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu jenis wawancara yang disusun secara terperinci. Wawancara tidak terstruktur yaitu jenis wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.¹⁴ Dengan ini penulis melakukan tanya jawab secara lisan kepada pemilik lahan dan petani penggarap.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen baik yang berbentuk tulisan, gambar, maupun karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari wawancara dan juga observasi.¹⁵ Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data-data yang sudah ada mengenai gambaran umum dan keadaan penduduk yang ada di Desa Jagalempeni Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, yang peneliti dapat dari data kelurahan Desa Jagalempeni Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.

4. Metode Analisis Data

Menurut Bogden dan Biklen (2007) analisis data adalah proses pengaturan dan pengamatan secara

¹³Moh Nizar, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014) Cet 10, 170

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Pt. Rineka Putra, 2006), 227

¹⁵ Sugiyono, *Metode*, 240.

sistematik melalui wawancara maupun catatan dan bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman semua hal yang dikumpulkan.¹⁶

Penulis dalam menganalisa data yang telah diuraikan metode pendekatan deskriptif, yaitu metode penelitian yang menggambarkan peristiwa-peristiwa berdasarkan kejadian di daerah penelitian. Peneliti dalam memperoleh data dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam menganalisa, setelah penelitian memaparkan data yang terjadi dilapangan mengenai bagaimana pelaksanaan akad Muzāra'ah antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Jagalempeni kecamatan Wanasari kabupaten Brebes Jawa Tengah ditinjau dengan hukum ekonomi syariah (Prespektif Fiqih Muamalah).

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi skripsi ini menjadi beberapa bab, yaitu 5 bab sebagai berikut:

Bab pertama sebagai pendahuluan, yang berisikan tentang: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisikan kajian teori yang meliputi Pengertian *Muzāra'ah*, Dasar Hukum *Muzāra'ah*, Rukun *Muzāra'ah*, Syarat-syarat *Muzāra'ah*, Hukum *Muzāra'ah*, Bentuk-bentuk akad *Muzāra'ah*, Akibat Akad *Muzāra'ah* Dan Berkahirnya Akad *Muzāra'ah*.

¹⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015) 209

Bab ketiga berisikan penyajian data yang meliputi tentang pelaksanaan perjanjian penggarapan sawah (*Muzāra'ah*) terkait petani bawang merah.

Bab keempat berisikan analisis data yang telah di peroleh penulis dengan kejadian-kejadian yang ada dilapangan khususnya pada pelaksanaan akad *Muzāra'ah* terkait petani bawang merah Desa Jagalempeni Di Brebes Prespektif Fiqih Muamalah.

Bab kelima berisikan penutup yang merupakan rangkuman dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

MUZĀRA'AH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Muzāra'ah*

Menurut bahasa, *Muzāra'ah* adalah wazan “*mufa'alatun*” dari kata “*az-zar'a*” yaitu menanam. *Al-Muzāra'ah* memiliki arti yaitu *al-Muzāra'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal.¹

Sedangkan menurut istilah syara' para ulama sebagai berikut² :

a. Ulama Malikiyah:

الشَّرْكَةُ فِي الزَّرْعِ

“Perkongsiian adalah bercocok tanam”

Menurutnya ulama Malikiyah, yang dimaksud dengan *Muzāra'ah* yakni kerjasama dalam hal mengelola lahan pertanian guna mendapatkan keuntungan.

b. Ulama Hanabilah:

دَفَعَ الْأَرْضَ إِلَى مَنْ يَزْرَعُهَا أَوْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالزَّرْعَ بَيْنَهُمَا

“Menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman (hasilnya) dibagi antara keduanya”.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindopersada, 2005) Cet 1, 153

² Rachmad Syafi'e, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia 2000), 205

Menurutnya pemilik lahan menyerahkan lahan yang akan digarap kepada petani penggarap serta memberi bibit yang akan ditanam dengan upah pemilik lahan mendapat bagi hasil yang disepakati antara pemilik lahan dan petani penggarap misalnya setengah atau sepertiga.

c. Ulama Syafi'iyah:

الْمُخَابَرَةُ هِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ
الْعَامِلِ وَالْمَزَارَعَةُ هِيَ الْمُخَابَرَةُ وَلَكِنَّ الْبَذْرَ فِيهَا يَكُونُ مِنَ
الْمَالِكِ

“Mukhabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkan dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun Muzâra’ah, sama seperti mukhabarah, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah”.

Menurut pendapatnya *Muzâra’ah* merupakan usaha perja untuk menggarap lahan pertanian dengan upah memperoleh sebagian dari hasil lahan garapannya, dengan ketentuan bibit dari pemilik lahan dan *mukhabarah* merupakan kebalikan dari *Muzâra’ah*.³

d. Ulama Hanafi:

³ Syaikh Abdurahman Al-Jauziri, *Fikih Empat Madzhab Jilid 4* Oleh Arif Munandar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2015) Cet 1. 11

وَفِي عُرْفِ الشَّرْعِ : عِبَارَةٌ عِنَّا لِعَقْدِ عَلَيِ الْمَزَارَعَةِ يَبْعُضِ
الْحَارِجِ بِشَرَايِطِهِ الْمَوْضُوعَةِ لَهُ شَرْعًا

“Dalam istilah *syara' Muzāra'ah* adalah suatu ibarat tentang akad kerjasama penggarapan tanah dengan imbalan sebagian hasilnya, dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh *syara'*”.⁴

Menurutnya *al-Muzāra'ah* menurut *syara'* ialah di ibaratkan tentang akad kerjasama berupa penggarapan lahan pertanian dengan adanya imbalan dari sebagian hasilnya dengan memperhatikan syarat yang telah ditentukan oleh syariat.

Pendapat para ulama mengenai *Muzāra'ah* dan *Mukhabarah* ada yang berpendapat bahwa keduanya sama, tetapi menurut Hanafiyah *mukhabarah* dan *Muzāra'ah* hampir tidak bisa dibedakan, bahwa *Muzāra'ah* memakai kalimat *bi ba'd al-kharij min al-ard* sedangkan *mukhabarah* memakai kaimat *bi ba'da ma yakhruju min al-arad*, hanafiyah berpendapat belum diketahui perbedaan keduanya antara *Muzāra'ah* dan *mukhabarah*.⁵

Muzāra'ah adalah mengerjakan tanah milik orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya telah ditentukan (seperdua, sepertiga dan atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik lahan. *Mukhabarah* adalah mengerjakan tanah milik orang lain seperti sawah atau

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah 2015) Ed. 1, Cet 3. 392

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet 1, 53

ladang dengan imbalan sebagian hasilnya telah ditentukan (seperdua, sepertiga dan atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung penggarap lahan.⁶ Pengertian *Muzāra'ah* menurut beberapa ahli sebagai berikut:

Munculnya pengertian *Muzāra'ah* dan *mukhabarah* dengan penjelasan yang berbeda tersebut sebab adanya ulama yang membedakan arti *Muzāra'ah* dan *mukhabarah*, yaitu Imam Rafi'i yang berdasar *dhahir nash* Imam Syafi'i. Sedangkan ulama yang menyamakan penjelasan *Muzāra'ah* dan *mukhabarah* antara lain Nawawi, Qadhi Abu Thayyib, Imam Jauhari Al Bandaniji. Mengartikan sama memberi ketentuan usaha mengerjakan tanah (orang lain) yang hasilnya dibagi.⁷

Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Muhammad Yazid dijelaskan bahwa *Muzāra'ah* merupakan asal dari *ijarah* (mengupah atau menyewa orang), dikarenakan dalam keduanya masing-masing pihak sama-sama merasakan hasil yang diperoleh dan menanggung kerugian yang terjadi.⁸

Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri yang dikutip oleh Hendi Suhendi menjelaskan bahwa *Muzāra'ah* merupakan seorang pekerja untuk mengelola lahan

⁶ Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz 2017), 217

⁷ *Ibid.*, 217

⁸ *Ibid.*, 218

pertanian apa yang dihasilkan darinya serta modal berasal dari pemilik lahan .⁹

Menurut Imam Ibnul Qayyim yang dikutip oleh Muhammad Yazid menjelaskan bahwa *Muzāra'ah* ini lebih jauh dari kezaliman dan kerugian dari pada *ijarah*. Karena dalam *ijarah*, salah satu pihak sudah pasti mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam *Muzāra'ah*, apabila tanaman tersebut membuahakan hasil, maka mendapatkan untung, apabila tidak menghasilkan buah maka mereka menanggung kerugian bersama.¹⁰

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio *Al-Muzāra'ah* ialah sebuah kerjasama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap, dengan ketentuan pemilik lahan memberikan lahannya kepada petani penggarap untuk ditanami serta dikelola dengan imbalan bagi hasil tertentu dari hasil panen.¹¹

Al-Muzāra'ah ialah menyerahkan lahan pertanian kepada seseorang yang akan menanaminya (petani penggarap) dengan kesepakatan akan mendapat bagian dari hasil lahan garapannya. Akad ini dikategorikan sebagai salah satu rasa tolong-menolong antara pemilik lahan dan petani penggarap.¹²

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet 1, 155

¹⁰ *Ibid.*, 218

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), Cet. 1. .99

¹²Tirmidzi, Futuhal Arifin, Farhan Kurniawan, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Terj. Dari *Al Wajiz Fi Fiqhissunnah Li Sayyid Sabiq*, Oleh Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2013) Cet 1, 797

Akad *Muzāra'ah* dengan akad sewa (*ijarah*) hampir sama diawal, tetapi diakhiri dengan akad *syirkah*. Dengan demikian apabila bibit berasal dari penggarap, maka objek transaksi akadnya adalah kemanfaatan lahan pertanian, namun bila bibit dari pemilik lahan maka objek akadnya adalah tenaga penggarap, tapi bila musim panen tiba, keduanya bersekutu untuk mendapat bagian tertentu yang telah disepakati.¹³

Dapat disimpulkan bahwa *Muzāra'ah* adalah kesepakatan dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani untuk mengelola lahan pertanian dan hasil panen akan dibagi antara pemilik lahan dan petani sesuai kesepakatan, dengan ketentuan bibit yang akan ditanam disediakan oleh pemilik lahan sedangkan pegeolaan merupakan tugas petani hingga waktu panen tiba.

B. Dasar Hukum *Muzāra'ah*

Dasar hukum akad *Muzāra'ah* sebagai beriku:

1. Dasar hukum *Muzāra'ah* dalam Al-Qur'an
 - a. Al-Qur'an Surat Al-Muzzammil ayat 20

وَأَخْرَجُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah”. (Q.S Al-Muzzammil ayat 20)¹⁴

¹³ Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),110

¹⁴ Kementrian Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemah (Q.S [73]: 20)*

- a. Al-Qur'an Surat Al-Waqi'ah ayat 63-64

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (٣٦) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ

الزَّارِعُونَ (٤٦)

“Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamulah yang menumbuhkannya atau Kamilah yang menumbuhkannya”. (Q.S Al-Waqiah 63-64)¹⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa anjuran untuk mencari karunia Allah SWT dalam semasa perjalanan hidupnya di bumi, salah satunya dengan bentuk *partnership* (syirkah). Serta dijelaskan mengenai segala upaya untuk menggali mengenai nilai-nilai yang ada dibalik kekayaan manusia sebagai anugerah Allah. Dalam pengelolaan serta kepemilikan yang kemudian diserahkan kepada mahluknya (manusia).

2. Dasar hukum *Muzāra'ah* dalam Hadits

- a. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ
 بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ
 سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى
 عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ
 عُمُومَتِهِ أَتَاهُ فَقَالَ هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

¹⁵ Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemah (Q.S [56]: 63-64)*

عَنْ أَمْرِ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ
 قَالَ قُلْنَا وَمَا ذَاكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا أَحَاهُ وَلَا
 يُكَارِهَا بِثُلْثٍ وَلَا بِرُبْعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
 بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي يُونُسَ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ
 يَعْلى بْنُ حَكِيمٍ أَيْ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ بِمَعْنَى إِسْنَادِ
 عُبَيْدِ اللَّهِ وَحَدِيثِهِ

“Telah diceritakan kepada kami ‘Ubaidullah bin umar bin maisarah, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Alharits telah menceritakan kepada kami Sa’id dari Ya’laa bin hakim dari Sulaiman bin Yasar bahwa Rafi’ bin Khadij berkata: dahulu kami pernah melakukan mukhabarah (menyewakan tanah kepada petani dengan upah sebagian hasil bumi seperti sepertiga atau seper empat) pada masa rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. Kemudian ia menyebutkan bahwa sebagian pamannya datang kepadanya dan berkata Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam telah melarang dari suatu perkara yang dahulu memberikan manfaat kepada kami sedangkan menta’ati allah dan rasulnya adalah lebih bermanfaat bagi kita. Raffi’ berkata: maka kami katakan: apakah itu? Ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “barang siapa yang memiliki tanah maka hendaknya ia menanamkannya atau meminta saudaranya untuk menanamnya dan tidak menyewakannya dengan sepertiga dan seperempat dan tidak pula dengan upah makanan

tertentu” telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub, ia berkata: Ya’laa menulis surat kepadaku: bahwa aku telah mendengar Sulaiman bin Yasar dengan makna sanad ‘Ubaidullah dan haditsnya.”¹⁶

b. Hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَجَابِرٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَظِيمٌ لَمْ يَرَوْا بِالْمَزَارَعَةِ بَأْسًا عَلَى التَّصْفِ وَالتُّلْثِ وَالرُّبْعِ وَاحْتَارَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُونَ الْبَدْرُ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمَزَارَعَةَ بِالتُّلْثِ وَالرُّبْعِ وَلَمْ يَرَوْا بِمُسَاقَاةِ النَّخِيلِ بِالتُّلْثِ وَالرُّبْعِ بَأْسًا وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ

¹⁶ Imam Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asy'ats Al-Sajistani, *Terjemah Sunan Abu Dawud, Terj., Sunan Abu Dawud*, oleh Bey Arifin (Semarang: Asy Syifa 1992) No.2947 Jilid 3, 806

وَمَ يَرِ بَعْضُهُمْ أَنَّ يَصِحَّ شَيْءٌ مِنَ الْمُرَارَعَةِ إِلَّا أَنَّ
يَسْتَأْجِرَ الْأَرْضَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Said dari ‘Ubaidullah dari Nafi’ dari Ibnu Umar bahwa nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam memberi upah kepada penduduk Khaibar setengah bagian dari hasil panen kurma atau tanaman lain ia mengatakan dalam hal ini ada hadits serupa dari Annas, Ibnu Abbas, Zaid bin Tsabit dan Jabir. Abu Isa berkata hadits ini hasan shahih dan hadits ini menjadi pedoman amal menurut sebagian ulamadari kalangan sahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam dan selain mereka. Mereka membolehkan dalam masalah muzara’ah sebanyak setengah, sepertiga atau seperempat namun sebagian mereka memilih pendapat yang menetapkan bahwa benih pada pemilik tanah, ini menjadi pendapat Ahmad dan Ishaq. Sedangkan sebagian ulama memakruhkan muzara’ah sebanyak sepertiga atau seperempat namun mereka membolehkan musaqoh pohon kurma sebanyak sepertiga atau seperempat ini menjadi pendapat Abdul Malik bin Annas dan Asy Syafi’i, sebagian mereka berpendapat tidak sah sedikitpun dari hasil muzara’ah kecuali bumi menghasilkan emas atau perak.”¹⁷

3. Ijma’

¹⁷ Muhammad Bin Isa Bin Saurah Bin Musa Bin Al-Dhhak Al-Sulami Al-Tirmidzi Abu Muza, *Terjemah Sunan Tirmidzi, Terj., Al-Jamik Al-Mukhtashor Min Al-Sunan’an Rasulullah Wa Makrifat Al-Shahih Wal Ma’lil Wa Ma Alaihi Al-Amal*, oleh Moh. Zuhri Dipl (Semarang: Asy Syifa 1992) No.1304 Jilid 2, 319-320.

Bukhari mengatakan bahwa telah mengatakan bahwa Abu Jafar, “Tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara *Muzāra’ah* dengan pembagian hasil 1/3 dan 1/4. Hal ini telah dilakukan oleh Sayyidina Ali, Sa’ad bin Abi Waqash, Ibnu Mas’ud, Umar bin Abdul Azis, Qasim, Urwah, Keluarga Abu Bakar, dan Keluarga Ali”.¹⁸

Dari dalil hadist diatas merupakan landasan hukum akad perjanjian *Muzāra’ah* yang dipakai oleh para ulama untuk membolehkan perjanjian *Muzāra’ah*. Para ulama membolehkan akad *Muzāra’ah* yang bertujuan untuk saling membantu antara pemilik lahan dan petani penggarap, dengan, menjadikannya petani penggarap serikat dalam pengelolaan lahan pertanian. Pemilik lahan tidak mampu untuk mengerjakan lahan pertaniannya dan petani penggarap tidak mempunyai lahan untuk ditanaminya. Menurut ulama malikiyah dan ulam Hanabilah, akad *Muzāra’ah* termasuk dalam firman Allah yang berbunyi;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya” (QS Al-Maidah [5]: 2).¹⁹

Disamping itu, *Al-Muzāra’ah* merupakan salah satu bentuk *syirkah*, ialah mengenai kerjasama antara modal

¹⁸ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Cet. 1. 9

¹⁹ Kementerian Agama Ri, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Q.S [5]: 2)

(harta) dengan pekerjaan, hal ini dibolehkan ibaratkan pada akad *Al-Mudharabah*, sebab akad ini dibutuhkan masyarakat. Dengan adanya kerjasama ini lahan-lahan garapan yang menganggur bisa bermanfaat, dan para petani yang menganggur dapat memperoleh pekerjaan.²⁰

C. Rukun *Muzāra'ah*

Rukun *Muzāra'ah* menurut jumhur ulama yang membolehkan mengemukakan rukun yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. مَلِك (Pemilik lahan)
2. مُتْرَاع (Petani penggarap)
3. Objek *al-Muzāra'ah*,

Dalam pelaksanaan akad *Muzāra'ah* yang menjadi objeknya yaitu manfaat lahan garapan dan hasil kerja petani penggarap (ketentuan bagi hasil).²¹

4. Ijab dan qobul. Contoh ijab dan qobul: "Saya serahkan tanah pertanian saya ini kepada engkau untuk digarap dan hasilnya nanti kita bagi berdua". Petani penggarap menjawab: "Saya terima tanah pertanian ini untuk digarap dengan imbalan hasilnya dibagi dua". Jika hal ini telah terlaksana, maka akad ini telah sah dan mengikat. Namun, ulama Hanabilah mengatakan bahwa penerimaan (*qobul*) akad *Muzāra'ah* tidak

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Ed. 1, Cet 3.392

²¹ Abdurrahman Ghazaly, Ghufon Ihsan Dan Saipudin Shidiq, *Fiqh Umamalat*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Grup 2010) Cet-1, 115-116

perlu dengan ungkapan, tetapi boleh juga dengan tindakan, yaitu petani langsung menggarap tanah itu."

22

Menurut hanabilah, tidak diperlu *qabul* menggunakan perkataan, tetapi cukup penggarapan lahan pertanian pada Akad *Muzāra'ah*. Oleh karena itu *qabulnya* dengan perkataan (*fi'li*). Sedangkan menurut hanafiah sifat Akad *al-Muzāra'ah* sama seperti akad *syirkah* lainnya, yaitu tidak mengikat (*ghair lazim*). Adapun menurut malikiyah merupakan akad *Muzāra'ah* ini mengikat (*lazim*) apabila benih sudah ditanamkan. Dalam hal ini menurut pendapat yang kuat (*mu'tamad*) dikalangan mazhab malikiyah, bahwa seluruh akad *syirkah amwal lazim* hukumnya setelah terjadinya *ijab* dan *qabul*. Dalam hal ini Menurut hanabilah, akad *Muzāra'ah* dan *musaqah* itu merupakan bentuk akad yang *ghair lazim* (tidak mengikat), akad ini bisa dibatalkan oleh para pihak, seta akad ini batal apabila salah satu pihak meninggal dunia.²³

D. Syarat-syarat *Muzāra'ah*

²² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) Cet-2, 278

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 396

1. Syarat-syarat *Muzâra'ah*, menurut jumhur ulama sebagai berikut:²⁴
 - a. Syarat orang yang berakad: **مَلِك** (Pemilik lahan) dan **مُتْرَاع** (Petani penggarap) harus sudah baligh yaitu seseorang yang telah berumur atau dewasa dan berakal yaitu seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
 - b. Syarat benih yang akan ditanam harus jelas dan akan menghasilkan.
 - c. Syarat lahan pertanian sebagai berikut:
 1. Menurut kebiasaan para petani, tanah dapat digarap dan menghasilkan. Apabila lahan yang akan ditanami tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan lahan pertanian, maka akad *Muzâra'ah* tidak sah.
 2. Batas-batas lahan yang akan ditanami itu jelas.
 3. Lahan pertanian diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap untuk kelola. Apabila disyaratkan bahwa pemilik lahan ikut mengolah pertanian maka akad *Muzâra'ah* tidak sah.
 - d. Syarat-syarat hasil panen sebagai berikut:

²⁴ Abdurrahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan Dan Saipudin Shidiq, *Fiqh Umalat*, Cet-1, 116-117

1. Pembagian hasil panen harus jelas bagi masing-masing pihak.
 2. Hasil panen yang dihasilkan benar-benar milik bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap, tanpa boleh adanya pengkhususan.
 3. Pembagian hasil panen ditentukan seperti: setengah, sepertiga, atau seperempat, dimulai dari awal akad, oleh karena itu tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari, dan penentuan pembagian hasil panen tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, sebab memungkinkan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.
- e. Syarat yang berkaitan dengan jangka waktu, sebagai berikut;²⁵
1. Waktunya telah ditentukan.
 2. Waktu yang telah ditentukan memungkinkan untuk menanam tanaman disepakati, seperti menanam bawang merah pada waktunya kurang lebih 2 bulan (sesuai kebiasaan setempat)

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet 1, 159

3. Waktu tersebut memungkinkan untuk pemilik lahan dan petani penggarap hidup menurut kebiasaan.

Mengenai objek akad, jumbuh ulama yang telah membolehkan *al- Muzâra'ah*, mensyaratkan juga harus jelas, seperti jasa petani. Sehingga bibit yang akan ditanam datangnya dari pemilik lahan ataupun pemanfaatan lahan garapan sehingga bibitnya dari petani.²⁶

2. Syarat-syarat *Muzâra'ah* Menurut Abu Yusuf Dan Muhammad

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Abu Hanifah) bahwa *Muzâra'ah* mempunyai syarat yang berkaitan dengan *aqid* (orang yang berakad), tanaman, lahan yang ditanami, sesuatu yang keluar dari lahan pertanian, tempat akad, alat bercocok tanam, dan waktu bercocok tanam.²⁷

- a. Syarat *aqid* (orang yang berakad) yaitu مَلِك

(Pemilik lahan) dan مُتْرَاع (Petani penggarap)

1. Aqid harus berakal (*mumayyiz*). Artinya tidak sah akadnya bilamana dilakukan orang yang gila, atau anak

²⁶ Abdurrahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan Dan Saipudin Shidiq, *Fiqh Uamalat*, Cet-1, 116-117

²⁷ Rachmad Syafi'e, *Fiqih Muamalah*, 208

yang belum *mumayyiz*, sebab akal sebagai syarat kecakapan (*ahliyah*), untuk melakukan *tasarruf*. Baligh tidak termasuk syarat dibolehkannya akad *Muzâra'ah*.

2. Orang yang berakad tidak murtad, Imam Abu Hanifah berpendapat sebab *Tasrruf* orang yang murtad hukumnya ditangguhkan (*Mauquf*) tidak memiliki efek hukum, sampai dengan seorang yang murtad itu masuk Islam kembali. Hukum akad *Muzâra'ah* dari orang yang murtad dibolehkan menurut pendapat Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan.²⁸

b. Persyaratan tanaman

Terjadi perbedaan pendapat antara para ulama, akan tetapi sebagian besar ulama berpendapat bahwa lebih baik bila diserahkan kepada pekerja.

c. Syarat lahan pertanian

1. memungkinkan untuk ditanami, yakni bilamana ditanami lahan tersebut akan menghasilkan.
2. Jelas Batasan-batasan lahan garapan.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Ed. 1, Cet 3. 396

3. Ada penyerahan lahan
- d. Syarat - syarat tanaman yang dihasilkan
 1. Jelas ketika akad.
 2. Diharuskan atas kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap.
 3. Ditentukan ukuran antara keduanya, sepertiga, setengah, dan lain-lain.
 4. Hasil dari tanaman yang ditanam harus menyeluruh antara pemilik lahan dan petani penggarap. Tidak boleh mensyaratkan dari salah satu yang berakad hanya mendapatkan untuk pengganti benih.

e. Tujuan akad

Tujuan akad *Muzāra'ah* diharuskan pada tujuan syara' untuk memanfaatkan pekerja atau memanfaatkan lahan.

f. Syarat alat untuk bercocok tanam

Alat tradisional atau modern boleh digunakan dengan tujuan sebagai akibat atas terjadinya akad. Apabila hanya bermaksud menggunakan alat, dan tidak berkaitan dengan akad, *Muzāra'ah* ini dipandang rusak.

g. Syarat *Muzāra'ah*

Harus ditentukan waktu dalam *Muzāra'ah*. Apabila waktu tidak ditentukan, *Muzāra'ah* ini dipandang tidak sah.²⁹

E. Hukum *Muzāra'ah*

1. Hukum *Muzāra'ah* yang sah

Beberapa ketentuan yang berlaku menurut hanafiah untuk *Muzāra'ah* sah, sebagai berikut:

- a. Akad *Muzāra'ah* sifat akadnya tidak mengikat (*ghair lazim*) menurut hanabilah, Adapun menurut malikiyah merupakan akad *Muzāra'ah* ini mengikat (*lazim*) apabila benih sudah ditanamkan. Dilihat dari sisi pemilik bibit, menurut hanafiyah akad *Muzāra'ah* merupakan *ghair lazim*. Tetapi apabila dilihat dari pihak yang lain, akad ini termasuk *lazim*. Oleh karena itu, akad *Muzāra'ah* ini tidak diperbolehkan untuk dibatalkan kecuali sebab *udzur* (alasan).³⁰
- b. Semua yang berkaitan mengenai pemeliharaan tanaman menjadi beban petani penggarap.
- c. Biaya pemeliharaan tanaman dibagi antara pemilik lahan dan petani penggarap, nanti dapat diperhitungkan setelah menghasilkan apa uan diperoleh.

²⁹ Rachmad Syafi'e, *Fiqh Muamalah*, 208-209

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 402

- d. Hasil panen dibagikan sesuai dengan kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap.
 - e. Selama masa penanaman menyiram atau menjaga tanaman, apabila disyariatkan untuk dilakukan Bersama, maka harus terpenuhi. Tetapi apabila tidak ada kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap, maka petani penggaraplah yang bertanggung jawab atas penyiraman atau menjaga tanaman.
 - f. Selama masa penanaman boleh menambah penghasilan dari kesepakatan waktu yang ditetapkan antara pemilik lahan dan petani penggarap.
 - g. Apabila salah satu diantara pemilik lahan atau petani penggarap meninggal sebelum hasil garapannya diketahui, petani penggarap tidak mendapatkan apa-apa karena ketetapan akad didasarkan pada waktu.³¹
2. Hukum *Muzāra'ah* yang *fasid*³²
- a. Tidak adanya kewajiban apapun bagi petani penggarap dari pengelolaan lahan karena tidak sah akadnya.
 - b. Apabila hasil panen dari lahan seluruhnya milik pemilik bibit, baik petani penggarap maupun pemilik lahan. Terkait dengan masalah ini

³¹ Rachmad Syafi'e, *Fiqh Muamalah*, 210

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 402-403

- mazhab maliki dan mazhab hambali sepakat dengan mazhab Hanafi, yakni apabila akadnya *fasid*, maka hasil panennya untuk pemilik benih.
- c. Jika bibitnya diperoleh dari pemilik lahan maka penggarap berhak memperoleh upah atas pekerjaannya, dikarenakan akad *Muzāra'ah* itu *fasid*. Jika bibit berasal dari penggarap maka pemilik tanah mempunyai hak memperoleh sewa atas tanahnya
 - d. Dalam *Muzāra'ah* yang *fasid*, jika petani penggarap telah menggarap lahan maka ia berkewajiban diberi upah yang sepadan. Walaupun tanah yang digarap tidak menghasilkan apapun.
 - e. Menurut Abu Yusuf dan Imam Hanafi, upah yang setara dalam *Muzāra'ah* yang *fasid* harus ditetapkan dengan jumlah yang disebutkan sesuai dengan persetujuan pemilik lahan dan petani penggarap. Sedangkan menurut Muhammad bin hasan, upah yang sepadan itu harus dibayar penuh, dikarenakan itu merupakan nilai manfaat yang telah dipenuhi oleh petani penggarap.

F. Bentuk-bentuk akad *Muzāra'ah*

Dilihat dari segi sah atau tidaknya akad *al-Muzāra'ah*, Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-

Syaibani berpendapat bahwa ada empat *bentuk al-Muzāra'ah*, yaitu:³³

- a. Apabila lahan dan bibit berasal dari pemilik lahan, kerja dan alat dari petani penggarap, sehingga objek *al-Muzāra'ah* ialah jasa petani, maka hukumnya sah.
- b. Apabila pemilik lahan menyediakan lahannya saja, sedangkan petani menyediakan bibit, alat, dan kerja, sehingga objek *al-Muzāra'ah* ialah manfaat lahan, maka akad *al-Muzāra'ah* sah.
- c. Apabila lahan, alat, dan bibit dari pemilik lahan dan kerjanya petani penggarap, Sehingga objek *al-Muzāra'ah* adalah jasa petani, maka akad *al-Muzāra'ah* juga sah.
- d. Apabila lahan dan alat disediakan oleh pemilik, sedangkan bibit dan pekerjaan dari petani penggarap. Bentuk keempat ini, dalam riwayat Zhahir, *Muzāra'ah* menjadi tidak sah. Sebab jika hal ini dikarenakan akad tersebut dianggap menyewa lahan disyaratkan bahwa alat cocok tanam dari pemilik lahan menjadi sebab terjadinya sewa-menyewa. Menjadi tidak sah, sebab tidak mungkin apabila alat ikut kepada lahan sebab keduanya memiliki berbeda manfaat. Demikian apabila akad dianggap menyewa tenaga petani penggarap maka

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet-2 , 279

diisyaratkan benih harus dari penggarap, menjadi penyebab *ijarah* menjadi *fasid*, sebab benih tidak ikut kepada '*amil*' (petani penggarap) melainkan kepada pemilik lahan.³⁴

G. Akibat Akad *Muzāra'ah*

Jumhur ulama yang membolehkan *Muzāra'ah* apabila telah memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukumnya sebagai berikut:³⁵

- a. Pemilik lahan bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan.
- b. Biaya pertanian, seperti pupuk, biaya pemeliharaan serta biaya panen, ditanggung oleh pemilik lahan dan petani penggarap sesuai dengan persentase yang disepakati.
- c. Hasil panen dibagi sesuai kesepakatan pemilik lahan dan petani penggarap.
- d. Pengairan dilaksanakan dengan kesepakatan pemilik lahan dan petani penggarap. Apabila pada saat perjanjian tidak ada kesepakatan, maka kebiasaan berlaku di masing-masing tempat. Apabila lahan tersebut memiliki kebiasaan diairi oleh air hujan, maka para pihak tidak diperbolehkan memaksa untuk mengairi lahan garapan melalui jalur irigasi. Tetapi

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 401

³⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet-2, 280

apabila lahan garapan memiliki kebiasaan diairi dengan air irigasi, Adapun dalam kesepakatan yang telah disepakati menjadi tanggung jawab petani penggarap, maka hal ini petani penggarap bertanggungjawab untuk mengairi lahan tersebut menggunakan air irigasi.

- e. Apabila salah satu pelaku akad meninggal dunia sebelum masa panen tiba, akad tetap berlaku sampai masa panen dan pelaku akad yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya, sebab jumbuh ulama berpendapat bahwa akad upah mengupah baersifat mengikat untuk kedua belah pihak (pemilik lahan dan petani penggarap) dan boleh diwariskan. Oleh karena itu, menurut mereka kematian salah satu pelaku akad tidak membatalkan akad itu.

H. Berkahirnya Akad *Muzāra'ah*

Akad Al-Muzāra'ah biasanya berakhir sebab terwujudnya maksud dan tujuan akad tersebut, misalnya tanaman telah dipanen. Akan tetapi, akad *Muzāra'ah* terkadang berakhir sebelum terwujudnya tujuan dari akad *Muzāra'ah*, sebab sebagai berikut:³⁶

- a. Salah satu pihak meninggal dunia, meninggal dunia baik sebelum dimulai penggarapan atau sesudahnya,

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 403-404

- baik buahnya sudah dapat dipanen atau belum, Pendapat tersebut dikemukakan oleh Hanfiah dan Hanabilah. Akan tetapi menurut pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah, *Muzāra'ah* tidak berakhir sebab meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.
- b. Akadnya udzur atau alasan, baik dari pihak pemilik lahan ataupun dari pihak petani penggarap. Di antara udzur atau alasan tersebut sebagai berikut:
 - a) Pemilik lahan memiliki hutang yang besar dan mendesak, sehingga lahan yang sedang digarap oleh petani penggarap harus dijual sebab tidak ada harta lain yang dapat dijual selain tanah tersebut.
 - b) Timbulnya *udzur* (alasan) dari petani penggarap, seperti sakit atau bepergian untuk kegiatan usaha, sehingga petani penggarap tidak bisa mengelola (menggarap) lahan tersebut.
 - c. Telah habisnya masa perjanjian *Muzāra'ah*. Tetapi apabila masa perjanjian sudah habis tapi hasil pertaniannya belum layak untuk dipanen, maka akad *Muzāra'ah* tidak dibatalkan sampai dengan masa panen tiba dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap di waktu akad. Oleh sebab itu menurut jumbuh ulama, dalam menggu masa panen tiba petani penggarap berhak untuk mendapatkan upah dari pemilik lahan sesuai dengan upah minimal untuk petani penggarap sesuai dengan yang

berlaku di dalam pertanian menurut petani setempat.³⁷

³⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet-2 , 283

BAB III
PELAKSANAAN AKAD *MARAPITU* DI DESA
JAGALEMPENI KECAMATAN WANASARI
KABUPATEN BREBES

A. Gambaran Umum Desa Jagalempeni Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes

1. Letak geografis

Desa Jagalempeni Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes terdapat 5 RW (Rukun Warga) dan 26 RT (Rukun Tangga) dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara :Desa Sisalam
Kecamatan Wanasari
- b. Sebelah Selatan :Desa Rengaspendawa
Kecamatan Larangan
- c. Sebelah Barat :Desa Siwungkuk Dan
Desa Tegalgandu Kecamatan Wanasari
- d. Sebelah Timur :Desa Glonggong
Kecamatan Kecamatan Wanasari

2. Kondisi tanah

Desa Jagalempeni Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes memiliki luas 419ha, terdiri dari :

- a. Tanah sawah
 - Irigasi Teknis : 175 Ha
 - Irigasi Setengah Teknis : 57,50 Ha
 - Irigasi Sederhana : 7 Ha

- Tadah Hujan : -
 - b. Tanah kering
 - Pekarangan : 51,065 Ha
 - Pemakaman : 2,00 Ha
 - Tambak : - Ha
 - c. Lain-lain (sungai, jalan)
3. Keadaan demografi

Jumlah penduduk Desa Jagalempeni Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes sebanyak 11308 orang yang terdiri dari :

- a. Laki-laki : 5744 orang
- b. Perempuan : 5564 orang

Serta jumlah kepala keluarga (KK) yang ada sebanyak : 3480 KK. Jumlah penduduk Desa Jagalempeni Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes menurut umur, yaitu :

Tabel 3.1 Jumlah penduduk menurut umur

NO	UMUR	JUMLAH
1	00 – 03 tahun	712 Orang
2	04 – 06 tahun	591 Orang
3	04 – 06 tahun	591 Orang
4	07 – 12 tahun:	1178 Orang
5	13 – 15 tahun:	582 Orang
6	16 – 18 tahun:	601 Orang
7	19 – keatas:	181 Orang

Mayoritas penduduk Desa Jagalempeni Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes bermatapencaharian sebagai petani. Berikut penulis paparkan Jumlah penduduk Desa Jagalempeni menurut mata pencaharian sebagai berikut:

Tabel 3.2 jumlah penduduk menurut pekerjaan

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	Karyawan	30 Orang
2	Petani	1403 Orang
3	Buruh tani	1013 Orang
4	Pegawai Negeri Sipil	32 Orang
5	Perawat Swasta	3 Orang
6	Bidan Swasta	1 Orang
7	Ahli Pengobatan Alternatif	1 Orang
8	TNI	3 Orang
9	Dukun Tradisional	3 Orang
10	Purnawirawan/pension	16 Orang

Sedang jumlah penduduk menurut pendidikan, yaitu sebagai berikut;¹

3.3 jumlah penduduk menurut pendidikan

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	Usia 3 -6 tahunTk/ play group	106 Orang
2	Usia 7-18 tahun sedang sekolah	1152 Orang

¹ Data Diperoleh Dari Data Demografi Dan Monografi Desa Jagalempeni Tahun 2021

3	Tamat SD /sederajat	1947 Orang
4	Tamat SMP/sederajat	670 Orang
5	Tamat SMA/sederajat	489 Orang
6	Tamat D-1/sederajat	6 Orang
7	Tamat D-3/sederajat	85 Orang
8	Tamat S-1/sederajat	104 Orang
9	Tamat S-2/sederajat	4 Orang
10	Tamat S-3/sederajat	1 Orang

4. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Didalam bidang sosial di Desa Jagalempeni terdapat organisasi-organisasi sosial yang bergerak didalamnya, organisasi sosial tersebut diantaranya karang taruna, Kelompok tani, NU, Fatayat, Muslimat, Banser, Ansor, IPNU/IPPNU, Jam'iyah Nahdhatussyuban, Jam'iyah Al-Hidayah, Jam'iyah Khoerun Nisa, dan Jam'iyah Khusnul Khatimah. Organisasi tersebut diikuti oleh masyarakat secara aktif serta antusia yang sangat tinggi, sehingga organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Desa Jagalempeni terdapat 3 buah masjid dan 40 musholla. Sebagian besar masyarakat Desa Jagalempeni memeluk agama islam, dapat dilihat setiap harinya ada acara keagamaan (*jam'iyah*).

Dalam bidang ekonomi masyarakat di Desa Jagalempeni mayoritas bermatapencaharian petani. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dipertanian. Bukti bahwa masyarakat Jagalempeni memberikan respon positif terhadap perekonomian, sebab terdapat 2 organisasi petani, yang bertujuan memperkuat kerjasama anantara para petani meningkatkan kemampuan dalam bertani serta membatu para petani mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah. Selain bertani masyarakat setempat yang bermatapencaharian bukan petani. Menurut para petani keadaan tanah serta cuaca Desa Jagalempeni yang sangat cocok untuk bercocoktanam, dengan curah hujan 116,00 mm dan suhu rata-rata harian 27,00 °C.²

5. Kondisi sosial Pendidikan

Adapun dalam bidang pendidikan Desa Jagalempeni terdapat sekolah-sekolah yang terdiri mulai dari Play group sampai dengan sekolah menengah atas, merupakan upaya untuk mencerdaskan bangsa. Mengingat pentingnya Pendidikan bagi masyarakat sekitar guna meningkatkan potensi yang ada dalam diri masing-masing. Sekolah merupakan lembaga yang diberi tugas mendidik. Berikut penulis paparkan mengenai data sekolah yang ada di Desa Jagalempeni, sebagai berikut:

Table 3.3 Pendidikan Formal

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH
----	-----------------	--------

² Hasil Wawancara Dengan Bpk Tajudin S. Ag (Kepala Desa Jagalempeni), pada Tanggal 18 Mei 2021

1	Play group	3
2	TK	3
3	SD	6
4	SMP	2
5	SMA	2

Table 3.4 Pendidikan Formal Keagamaan

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH
1	Sekolah Islam	2
2	Ibtidaiyah	2
3	Tsanawiyah	2
4	Aliyah	1
5	Ponpes	2

B. Praktek Pelaksanaan Akad *Marapitu*

Sebelum penulis menjelaskan Praktek pelaksanaan akad *marapitu* di Desa Jagalempeni Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, penulis akan terlebihdahulu menjelaskan mengenai alur dalam perjanjian akad *marapitu* serta alasan pemilik lahan dan petani penggarap mengenai terjadinya pelaksanaan akad *marapitu* ini.

Pelaksanaan akad *marapitu* di Desa Jagalempeni dari keseluruhan lahan sawah irigasi dengan luas 175 Ha, serta lahan yang digunakan untuk menanam bawang merah dengan akad *al-Muzāra'ah* 25% dari 175 Ha lahan sawah menggunakan irigasi teknis.

Terkait subjek penelitian untuk menghemat waktu dan biaya. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada 9 informan yang memiliki lahan luas serta penggarapan lahannya dilakukan dengan lahan akad *al-Muzāra'ah* terdiri dari Bapak Syepuri, Ibu Ahmil Puji Rahayu, Ibu Hj Khusnul Khotimah, Bapak Ali Masruhin dan Ibu Lutfatul Latifah sebagai pemilik lahan serta Bapak Sunar, Bapak Abdulah, Bapak Miftahul Ulum dan Ibu Umi salimah petani penggarap.

1. Alur perjanjian akad *marapitu*

- a. Langkah pertama untuk praktek pelaksanaan akad *marapitu* ini biasanya pihak penggarap mendatangi rumah pemilik lahan untuk melakukan sebuah perjanjian kerjasama secara lisan untuk mengelola lahan pertanian. menurut Bapak Abdulah sebagai petani penggarap, Dalam wawancara yang telah dilakukan penulis, beliau menuturkan

Bapak biasane teka ning umahe sing nduwe lahan nggo takon mengenai lahan sing pan digarap, angger ana brati pas kue juga bapak sing nduwe lahan langsung gawe rencana perjanjian kerja sama anggo omongan.

Bapak biasanya mendatangi rumah pemilik lahan untuk bertanya mengenai lahan yang akan dikelola lahannya, kalau ada berarti saat itu juga bapak bersama pemilik

lahan melakukan perencanaan perjanjian kerja sama secara lisan.³ (Penjelasan)

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, awal mula perjanjian kerjasama akad *marapitu* yang dilakukan pemilik lahan dan petani penggarap dilakukan secara bertemu langsung terlebih dahulu. Setelah itu, pemilik lahan menawarkan kerjasama terhadap tanah yang dimilikinya. Adapun untuk contoh percakapannya adalah sebagai berikut:

Pemilik lahan : “Pak nyong arep nawarna kerjasama karo rika nggo kerja nggarap tanahe nyong sing ambane 1 Ha, sing pan ditanduri bawang abang”

Penggarap : “iya pak,nyong gelem kerja sama karo njenengan, anggo ngolah lahan kue”

Pemilik lahan : “anggo mengenai sistem bagi hasile kas panen pime,nyong nawaknane marapitu pak nggo pembagiane”.

Penggarap : “Oh. Iya pak nyong gelem kerja sama karo njenengan, tapi ngko bahan karo alat-alate sing nggo ngolah njenengan sing nyediakena”.

Pemilik lahan : “iya pak nyong setuju”.

Pemilik lahan : “pak saya ingin menawarkan kerjasama dengan bapak untuk

³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdulah (Petani Penggarap), pada Tanggal 20 Agustus 2021, Pukul 15:00

bekerja sama mengolah lahan saya seluas 1 Ha, yang akan ditanami bawang merah”.

Penggarap : “iya pak, saya bisa kerja sama dengan bapak, untuk mengelolah lahan tersebut”.

Pemilik lahan : “Untuk mengenai sistem bagi hasilnya setelah panen, saya menawarkan marapitu pak untuk pembagiannya”.

Penggarap : “Oh. Iya pak bisa tetapi dengan ketentuan bahan dan alat-alat pertanian di sediakan bapak”.

Pemilik lahan : “Iya pak setuju”.

- b. Setelah mengetahui pertemuan antara pemilik lahan dan petani penggarap diatas untuk membicarakan mengenai kelanjutan kerjasama dalam mengelola lahan pertanian serta membahas mengenai tata cara kerjasama dan jangka waktu dalam mengelola bawang merah sampai panen bawang merah kurang lebih 60 hari.
- c. Setelah membicarakan tatacara serta waktu kerjasama diatas petani penggarap melakukan penanaman dan pengelolaan bawang merah sampai masa panen tiba.
- d. pengumpulan hasil panen dan pembagian hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak anantara pemilik lahan dan petani penggarap.

Sebelum melaksanakan kerjasama yang terjadi pengelolaan lahan pertanian, sebelumnya telah disepakati oleh pemilik lahan dan petani penggarap

mengenai hak dan kewajiban dari penggarap ataupun pemilik lahan. Menurut Bapak Sunar sebagai petani penggarap, dalam wawancara beliau menjelaskan Kewajiban sebagai petani penggarap

Ning jerone kerjasama kie sing gadi tugase njenengan kuwe nyiram, ngobat karo mbantu-mbantu kabeh sing nyangkut karo ngopeni bawang abang mba, nggo alat-alat karo garem kabeh wis disediakena kabeh ning sing duwe lahan mba.

Dalam kerjasama ini yang menjadi tugas bapak yaitu nyiram, ngobat dan bantu-bantu semua yang menyangkut dengan pemeliharaan bawang merah mba, untuk alat-alat dan pupuk semua sudah di sediakan pemilik lahan mba.⁴ (Penjelasan)

Menurut bapak Bapak Syepuri sebagai pemilik lahan beliau menjelaskan Kewajiban sebagai pemilik lahan. “Bapak sing nyediakna kabeh keperluan sing nggo kebutuhan bertanine mba, contone kaya pacul, timba siram, tengki nggo nyemprot, disel karo lia-liane mba”. “Bapak menyediakan semua keperluan dalam bertani mba, contohnya tengki semprot, cangkul, timba

⁴Hasil Wawancara Dengan Bapak Sunar (petani Penggarap) pada Tanggal 20 Agustus 2021, Pukul 13:29

siram, pompa air dll mba”.⁵ Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis mengenai hak dan kewajiban pemilik lahan dan petani penggarap di atas dapat disimpulkan bahwa;

1. Pemilik lahan berkewajiban menyediakan bibit, alat, pupuk, serta biaya pemeliharaan bawang merah
2. Petani penggarap berkewajiban menyediakan kemampuan serta tenaganya untuk mengelola lahan pertanian yang menjadi obyek perjanjian tersebut,
3. Pemilik lahan berhak untuk mendapatkan bagi hasilnya pada saat panen tiba.
4. Petani penggarap berhak untuk mendapatkan bagi hasilnya pada saat panen tiba.

Setelah penulis menjelaskan mengenai pelaksanaan alur perjanjian akad *marapitu*, penulis akan menjelaskan alasan petani pemilik lahan dan petani penggarap melakukan akad *marapitu*, sebagai berikut;

1. Pemilik
 - a. Pemilik lahan memiliki lahan yang cukup luas dan kurangnya kemampuan dalam bertani. Seperti penuturan Bapak Syepuri

Bapak nduwe tanah tapi bapak ora teralu paham kepibèn ngopeni bawang abang sing proses pertama nandur sampe panen karo waktune bapak terbatas ngopeni lahan sing liane mba, gadine bapak nawarna

⁵Hasil Wawancara Dengan Bapak Syepuri (pemilik lahan) pada Tanggal 20 Agustus 2021, Pukul 14:20

kerjasama ning petani anggo nggarap lahan pertanianane nduwe ne nyong mba.

Bapak memiliki tanah tetapi bapak tidak terlalu paham bagaimana pemeliharaan bawang merah dari proses awal menanam bawang merah sampai panen dan juga waktu bapak terbatas mengurus lahan yang lain mba, jadi bapak menawarkan kerja sama kepada petani untuk menggarap lahan pertanian milik bapak.⁶ (Penjelasan)

Dalam keterangan diatas menyebutkan bahwa kurangnya kemampuan dalam bertani dan waktu pemilik lahan yang terbatas merupakan alasan utama pemilik lahan untuk melakukan kerjasama akad *marapitu*.

- b. Pemilik lahan tidak mempunyai waktu untuk menggarap lahan sebab memiliki pekerjaan lain. Seperti penuturan Bapak Syepuri

saliyane bapak ora nduwe kemampuan, bapak be ora nduweni waktu soale bapak nduwe gawean sng ora bisa ditinggal, dadine dari pada tanduran bawange ora kopen mending nggo jasane wonng liya bae mba.

selain bapak tidak memiliki kemampuan, bapak juga tidak memiliki waktu karna bapak mempunyai pekerjaan yang tidak bisa ditinggal, jadinya dari pada

⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Syepuri (pemilik lahan) pada Tanggal 20 Agustus 2021, Pukul 14:20

tanaman bawangnya tidak keurus lebih baik memakai jasanya orang lain.⁷ (Penjelasan)

2. Petani Penggarap.

Alasan petani penggarap melakukan perjanjian bagi hasil dalam akad *marapitu* adalah tidak memiliki lahan garapan ataupun memiliki lahan tetapi sedikit sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Penuturan Bapak Sunar sebagai petani Penggarap “bapak melu ngelola sawah soale bapak ora nduwe lahan mba, ngirasngirus nggo nyukupi kebutuhan bapak bendinane mba, anake bapak juga akeh mba” “Bapak ikut mengelola lahan karena bapak tidak punya sawah buat ditanami mba, sekaligus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, anak bapak banyak mba”.⁸ Berikut beberapa alasan penggarap lahan ialah:

- a. Tidak memiliki lahan untuk ditanami
- b. Keinginan mendapatkan penghasilan yang cukup

Pelaksanaan akad *marapitu* di Desa Jagalempeni, menjelaskan mengenai bibit dan pupuk berasal dari salah satu pihak yaitu pemilik lahan, dan juga semua biaya pengolahan semua berasal dari pemilik lahan. Menurut pendapat Bapak Miftahul Ulum sebagai petani penggarap dalam percakapan.

Maring tahun ketahun marapitu selot akeh mba, soale jare bapak karo warga liane

⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Syepuri (Pemilik lahan) pada Tanggal 20 Agustus 2021, Pukul 14:20

⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sunar (Petani Penggarap) pada Tanggal 20 Agustus 2021, Pukul 13:29

kerjasama kie menguntungkanna, bapak mung modal tenaga tok mba. Warga ning kene biasane nandur jagung, pari, kedelai karo bawang abang, biasane bapak marapitu pas saat nandur bawang abang tok mba.

Dari tahun ketahun marapitu semakin banyak mba, karena menurut bapak dan warga lainnya kerjasama ini menguntungkan. Bapak hanya modal tenaga saja mba. Warga disini biasanya menanam jagung, padi, kedelai dan bawang merah mba. Biasanya bapak marapitu pada saat masa tanam bawang merah saja mba.⁹ (Penjelasan)

Menurut penuturannya kerjasama inilah dari tahun ketahun semakin banyak terjadi dikalangan masyarakat setempat. Masyarakat setempat pada umumnya menanam jagung, padi, kedelai dan bawang merah. Kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap atau marapitu terjadi hanya saat masa tanam bawang merah.

Menurut Ibu Khusnul khotimah sebagai pemilik lahan dalam penuturannya.

Gadi mba, sedurunge nandur sing due lahan karo petani sing nggarap rembugan ndisit anggo ngebahas perkiraan akehe bibit bawang abang karo obat sing pan dienggo sing pan disediakena ning sing nduwe lahan. Akehe bawang abang sing pan ditandur tergantung ukuran gede cilice bawang abang.

⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Miftahul Ulum (petani penggarap) pada Tanggal 21 Agustus 2021, Pukul 14:40

Jadi mba, sebelum menanam pemilik lahan dan petani penggarap berdiskusi terlebih dahulu untuk membahas perkiraan banyaknya bibit bawang merah dan juga dari obat serta pupuk yang akan digunakan yang akan disediakan pemilik lahan. Banyaknya bawang merah yang akan ditanam tergantung ukuran besar kecilnya bawang merah.¹⁰ (Penjelasan)

Sesuai penuturan ibu Khusnul khotimah untuk mempertimbangkan jenis bibit yang akan ditanam salah satunya dengan mengetahui karakter lahan yang akan digarap oleh petani penggarap. Penduduk Desa Jagalempeni dalam pelaksanaan bagi hasil Kerjasama untuk mengelola lahan pertanian terutama pada tanaman bawang merah, Pemilik lahan menyediakan Jumlah bibit yang akan ditanam petani penggarap harus menyesuaikan dengan lahan yang akan digarap. Misalnya untuk lahan dengan luas 1hektar membutuhkan bibit kurang lebih 1,4ton bibit bawang merah.

2. Subjek dan objek akad *marapitu*

Akad *marapitu* yang terjadi di Desa Jagalempeni Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes mempunyai Subjek yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan. Objek perjanjian dalam akad *marapitu* ini adalah tanaman bawang merah dan penggarap lahan. Tanaman bawang merah dari tahun ketahun merupakan salah satu sayuran unggulan yang banyak diminati untuk ditanam petani Desa Jagalempeni. Dalam proses

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Khusnul Khotimah (pemilik lahan), pada Tanggal 21 Agustus 2021, Pukul 10:00

penanaman bawang merah dimulai dari perencanaan, kedua persiapan lahan garapan, ketiga pemilihan benih atau bibit bawang merah, keempat penanaman bibit bawang merah, kelima pemupukan serta pemeliharaan, keenam panen, penanaman bawang merah terjadi pada bulan-bulan tertentu (musiman). Dalam proses penanaman bawang merah harus menyiapkan banyak modal sebab dilapangan para petani bawang merah harus menyiapkan perlengkapan seperti cangkul, pompa air, ember siram dan lain-lain.

Selain modal yang perlu disiapkan, kemampuan dalam bercocok tanam harus dipersiapkan. Sebab tingginya resiko gagal panen bila musim hama tiba dan keadaan iklim sangat mempengaruhi dalam proses penanaman bawang merah. serta perlunya tenaga dan keahlian tertentu dari proses perencanaan bawang merah sampai dengan panen. Alasan ini sebagai dasar petani pemilik lahan kerjasama dengan petani penggarap. Kebanyakan penggarap lahan belajar berdasarkan pengalaman serta kebiasaannya dalam proses penanaman bawang merah. Sesuai dengan penuturan Bapak Sunar (petani penggarap)

Bapak nduweni kemampuan bertani bawang abang soale wis biasa nandur mba, pas pertama-pertana pernah gagal panen, suwe-suwe bapak wis paham cara nandur sing pengalaman selama bapak bertani bawang abang mba.

Bapak mempunyai kemampuan bertani bawang merah karna terbiasa menanam mba, pas awal-awal pernah gagagl panen, lama-kelamaan bapak memahami cara menanam belajar dari

pengalaman selama bapak bertani bawang merah mba.¹¹ (Penjelasan)

3. Jangka waktu akad *marapitu*

Dalam perjanjian akad *marapitu* jangka waktu yang terjadi di Desa Jagalempeni Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes sampai waktu panen bawang merah tiba. Menurut ibu Ahmil Puji Rahayu (pemilik lahan) bahwa

waktu nandur bawang abang tergantung musime mba, angger musim ketiga anjog biasane waktu nandure kue kurang luwih 70 dina mba yen musim udan waktu tanam bawang abang kuarng luwih 50 dina mba, angger pas proses nandur kue petani penggarap ana halangan biasane petani penggarap mbein ngerti wong liane anggo ngganteni petani penggarap sing lagi ana halangan.

Masa tanam bawang merah tergantung musim mba, kalau musim kemarau tiba biasanya masa tanam kurang lebih 70 hari mba dan kalo musim hujan masa tanam bawang merah kurang lebih 50 hari mba, kalau dalam proses penanaman petani penggarap ada halangan biasanya petani penggarap memberi tau orang lain untuk menggantikan petani penggarap yang sedang ada halangan mba.¹² (Penjelasan)

Menurut penuturan Ibu Ahmil bahwa Masa tanam bawang merah pada saat musim kemarau 70 hari dan 50 hari pada masa musim hujan. Perjanjian dapat di akhiri apabila dalam perjalanan akad

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sunar (petani penggara), pada Tanggal 20 Agustus 2021, Pukul 13:29

¹² Hasil Wawancara Dengan Ibu Ahmil Puji Rahayu (Pemilik lahan), pada Tanggal 20 Agustus 2021, Pukul 14:20

marapitu. petani penggarap tidak kuat atau sakit dalam melaksanakan perjanjian, dapat pula dilimpahkan kepada orang lain untuk menggantikan posisi penggarap, biasanya dari penggarap mengajukan atau mengusulkan penggantinya jika diberi izin dari pemilik lahan. Dan juga pemilik lahan bisa mencari sendiri pengganti penggarapnya.

4. Praktek pelaksanaan bagi hasil akad *marapitu*

Setelah melalui proses penggarapan lahan, saatnya panen bawang merah di Desa Jagalempeni tahapan terakhir dalam akad *marapitu* ialah pembagian hasil. Dalam Masyarakat petani di Desa Jagalempeni kabupaten Brebes akad ini bukan hal yang baru di Desa Jagalempeni. Masyarakat setempat menyebutkan bahwa dalam praktek *marapitu* ini biasa disebut dengan Ngopeni atau *marapitu*, Bapak Syepuri sebagai pemilik lahan yang memberikan keterangan mengenai sistem pembagian bagi hasil pada akad *marapitu*.

Pembagian bathi kie dibagi sawise panen bawang merah yaiku 1: 7 mba, mula hasil regede dibagi dadi pitu mba. Tapi ana petani cilik sing njaluk upah ing tengah kesepakatan jumlah Rp.500.000 sadurunge panen bawang merah teka, Mba, dinggo kebutuhan mendesak, ujare petani kue. bagian rega adol bawang merah, manjat lan mudun mb. misale ketrangan bagian biaya, contohe, rega jual 1 kothak yaiku Rp14.000.000, -. 1 ha terdiri dari 8 kothak mb, dadi Rp. 14.000.000 × 8 = Rp. 112.000.000. sawise ngerti hasil akhire lahan dibagi 7 (Rp. 112.000.000 7 = Rp. 16.000.000) dinggo bagian sng upah petani dadi

Rp. 16.000.000,- tetapi duwit snggo hasil dijukut sng upah sing dijupuk sadurunge panen bawang merah regane Rp.500.000. dadi sisane Rp. 15.500.000.

Bagi hasil ini dibagi setelah masa panen bawang merah dengan bagian 1:7 mba, jadi hasil kotor dibagi menjadi tujuh mba. Tetapi ada saja petani penggarap yang meminta upah bayaran ditengah perjanjian sejumlah Rp.500.000 sebelum panen bawang merah tiba mba, untuk kebutuhan mendesak kata petani penggarap. mengenai harga jual bawang merahpun naik turun mba untuk rincian biayanya misalnya harga jual 1 kotaknya Rp.14.000.000,-. 1 Ha terdiri dari 8 kotak mba, jadi $Rp.14.000.000 \times 8 = Rp.112.0000.000$. setelah mengetahui hasil keseluruhan lahan di bagi 7 ($Rp. 112.000.000 \div 7 = Rp.16.000.000$) untuk bagian upah petani penggarap berarti Rp.16.000.000,- tetapi uang bagi hasilnya di kurangi upah bayaran yang diambil sebelum panen bawang merah tiba sejumlah Rp.500.000. Jadi sisanya Rp.15.500.000.¹³(Penjelasan)

Dari pernyataan diatas bahwa keuntungan yang dibagi sepertujuh dari hasil bersih (1/7), artinya dalam pelaksanaan berakad yang di lakukan masyarakat Desa Jagalempeni *akad marapitu* diartikan bahwa, pembagian hasil di bagi sepertuju dari hasil panen. Dalam pelaksanaanya ada petani petani penggarap yang meninta upah bayaran sebelum panen bawang merah misalnya harga jual untuk 1 kotak bawang merah laku terjual dengan harga Rp.14.000.000 setelah itu dari hasil penjualan. 1 Ha terdiri dari 8 kotak, berarti dari

¹³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Syepuri (Pemilik lahan), pada Tanggal 20 Agustus 2021, Pukul 14:20

hasil penjualan dikali 8 ($Rp.14.000.000 \times 8 = Rp.112.0000.000$) setelah mengetahui hasil keseluruhan lahan yang digarap untuk mengetahui upah petani penggarap dibagi menjadi 7 $Rp.112.000.000 \div 7 = Rp.16.000.000$) jadi bagian milik petani penggarap Rp.16.000.000,- tetapi dikurangi upah bayaran yang sudah diberikan sebelum panen bawang merah sejumlah Rp.500.000. jadi pemilik lahan pemberi upah kepada petani penggarap sejumlah Rp.15.500.000.

Selanjutnya pendapat bapak Ali Masruhin sebagai pemilik lahan bahwa

Cara pembagian mbagi hasil panen bawang abang mba, gadi hasil panen dikurangi biaya perairan banyu sing wis ditanggung karo sng nduwe lahan pas lagi nandur bawang abang mba, kas kuwe luwihe baru dibagi pitu nggo petani penggarap mba.

Cara pembagian bagi hasil panen bawang merah mba jadi hasil panen dikurangi biaya perairan yang telah dikeluarkan pemilik lahan selama masa penanaman bawang merah mba, setelah itu sisanya baru dibagi tujuh untuk petani penggarap mba.¹⁴ (Penjelasan)

Menurut pendapat bapak Ali diatas bahwa pembagian hasil panen setelah dikurangi untuk biaya pengairan lahan pertanian yang dikelolanya, setelah itu sisanya dibagi menjadi tujuh. Namun jika petani di Desa Jagalempeni mengalami gagal panen yang disebabkan oleh hama ataupun oleh kondisi alam, menurut pendapat ibu Lutfatul Latifah sebagai pemilik lahan, dalam pembagian hasil panen bawang merah dari hasil kerjasama

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Ali Masruhin (pemilik lahan) pada Tanggal 21 Agustus 2021, Pukul 15.30

marapitu antara pemilik lahan dan petani penggarap bahwa :

Ora kabeh proses pertanian kie ngasilna panen sing memuaskan, mba. soale nandur bawang, kudu duwe keahlian karo sregep tani. Yen dudu rezeki, panen bakal gagal mba, bisa didol kari murah utawa ora bakal panen babar pisan. Biasane, yen panen ora memuaskan, pemilik lahan mein kabeh duit hasill penjualan marang petani sing nyewa, mba.

proses pertanian ini tidak semuanya menghasilkan panen yang memuaskan mba, terkadang juga hasil panen kurang memuaskan. Sebab dalam menanam bawang merah harus mempunyai keahlian dan tekun dalam bertani. Kalo bukan rezekinya bakal gagal panen mba, bisa dijual murah taupun tidak panen sama sekali. Biasanya kalo panen kurang memuaskan pemilik lahan memberikan seluruh hasil penjualan kepada petani penggarap mba.¹⁵ (Penjelasan)

Menurut Pendapat Lutfatul Latifah Apabila panen mengalami gagal total atau panen bawang merah yang kurang memuaskan yang disebabkan hama atau keadaan cuaca pada saat itu. Pemilik lahan memberikan semua uang hasil panen ke penggarap lahan karena uang yang dihasilkan terlalu sedikit. Selanjutnya apabila waktu panen bawang merah pembagian hasil panen berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Umi Salimah (petani penggarap)

Pas panen panen bawang merah, mbak, pamilik lahan ora transparan penggunaan biaya banyu, makane dheweke krasa ora marem karo

¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Pendapat Ibu Lutfatul Latifah (pemilik lahan) pada Tanggal 21 Agustus 2021, Pukul 15.30

hasile, umpamane mbak, yen umpamane bengi kie distribusi kabeh hasile dibagi merata, tapi biaya banyu sing esih dadi ancang-ancang, mbak prakiraan karo bayarane nunggu petugas sing ngatur banyu irigasi teka ing umahe mb. Rincian bagiane biaya bawang, ibu lan bojo, ngola lahan wong liya, dikurangi biaya irigasi, contone rega adol 1 kothak Rp. 21.000.000, -. dinggo lahan 1 Ha, teridiri 8 kothak, awale Rp. 21.000.000 \times 8 = Rp. 168.000.000. sawise ngerti hasil akhir panen lahan, biaya irigasi nganggo perkiraan biasane 1 kothak Rp.450.000, - Seka total hasil Rp.168.000.000 - (450.000 \times 8 = 3.600.000) = Rp.164.400.000 sing hasil sing wis dikurangi, dibagi dadi 7 (Rp. 164.400.000 / 7 = Rp. 23.45714,3 dadi 23.500.000) dinggo bagian sng upah dinggo petani, berarti Rp. 23.500.000,-.

Pada saat pembagian hasil panen bawan merah mba, Pemilik lahan kurang transparan dalam penggunaan untuk biaya perairan sehingga ibu merasa kurang puas dengan hasil pembagiannya mba contohnya ya mba, kalua misalnya malam ini pembagian hasil semua itu di bagi rata tetapi dikurangi biaya air yang masih menjadi perkiraan mba dan dibayarkannya itu menunggu petugas yang mengelola air irigasi datang ke rumah mba. Mengenai rincian biaya bawang merah ibu dan suami ibu mengelola lahan milik orang dikurangi dengan biaya irigasi mba, misalnya harga jual 1 kotaknya Rp.21.000.000,-. Untuk lahan 1 Ha terdiri dari 8 kotak mba, jadi Rp.21.000.000 \times 8 = Rp.168.0000.000. setelah mengetahui hasil keseluruhan lahan dikurangi biaya untuk air mba, tetapi untuk biaya irigasi menggunakan perkiraan biasanya memperkirakan 1 kotak Rp.450.000,- Dari hasil keseluruhan Rp.168.000.000 – (450.000

$\times 8 = 3.600.000) = \text{Rp.}164.400.000$ Dari hasil yang sudah dikurangi di bagi menjadi 7 ($\text{Rp.}164.400.000 \div 7 = \text{Rp.}23.485.714,3$ menjadi $23.500.000$) untuk bagian upah petani penggarap berarti $\text{Rp.}23.500.000,-$ ¹⁶ (Penjelasan)

Menurut penuturan Ibu umi Salimah dan suaminya dalam pelaksanaan bagi hasil panen kurang transparan, sebab saat pembagian hasil panen biaya irigasi belum dikeluarkannya, hanya menggunakan perkiraan. Misalnya saja harga untuk 1 kotak $\text{Rp.}21.000.000,- \times 8 = \text{Rp.}168.000.000,-$ dari hasil keseluruhan dikurangi biaya irigasi untuk 1 kotak $\text{Rp.}450.000,- (450.000 \times 8 = 3.600.000)$ jadi dari harga keseluruhan lahan yang digarap di kurangi biaya irigasi $\text{Rp.}168.000.000 - 3.600.000 = \text{Rp.}164.400.000$ setelah dibagi menjadi 7 untuk upah petani penggarap ($\text{Rp.}164.400.000 \div 7 = \text{Rp.}23.485.714,3$ menjadi $23.500.000$) jadi bagian untuk petani penggarap $\text{Rp.}23.500.000$. Selanjutnya menurut penjelasan Bapak Miftahul Ulum sebagai petani penggarap.

Biasane angger regane bawang merah lagi murah mba, ngko pembagian hasil panene nganggone bawang merah mba, nganggone marapitu/1:7 saka kabeh bawang sing dipanen mba.

Biasanya kalo harga bawang merah lagi murah mba, tidak dijual tetapi hasil panen bawang merah dijadikan bibit mba. Mengenai pembagian hasil panennya dengan membagi hasil bawang

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Umi Salimah (petani penggarap), pada Tanggal 21 Agustus 2021, Pukul 14:40

merah dengan metode marapitu/1:7 dari seluruh bawang yang dipanen.¹⁷ (Penjelasan)

Menurut penuturan bapak Bapak Miftahul Ulum sebagai petani penggarap mengenai pembagian apabila sewaktu bawang merah yang sudah ditanam panen sedangkan harga jual sedang turun atau jika dijual mengalami kerugian maka pemilik berhak memutuskan untuk menjualnya langsung atau menjadikan bibit, dan membagi langsung hasil panenanya dengan perbandingan 1:7.

¹⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Miftahul Ulum (petani penggarap) pada Tanggal 21 Agustus 2021, Pukul 14:40

BAB IV

**ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MUZĀRA'AH
PETANI BAWANG MERAH DESA JAGALEMPENI
KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES
PRESPEKIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Setelah melakukan penelitian di Desa Jagalempeni Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, peneliti mendapatkan informasi mengenai masyarakat Desa Jagalempeni telah mengenal kerjasama dalam mengelola lahan pertanian atau *al-Muzāra'ah* serta sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Jagalempeni dalam mengelola lahan pertaniannya. Lamanya pengalaman petani dalam bertani salah satu faktor keberhasilan dalam usaha pertanian. Para petani apabila semakin lamanya pengalaman dalam bertani bawang merah akan berdampak pada pengetahuan mengenai cara berusaha tani yang sesuai dalam mengelola lahan pertanian. Masyarakat Desa Jagalempeni untuk memperoleh penghasilan salah satunya dengan mengelola lahan pertanian.

Agama islam banyak melakukan perubahan mengenai praktik muamalah yang telah ada sekarang ini, ada kalanya ajaran Islam membatalkan terkait jenis muamalah tertentu serta memberi prinsip ataupun kriteria dasar yang harus terpenuhi dalam setiap praktik muamalah, hal tersebut membuktikan bahwa bagian terbesar dari ajaran Islam dalam praktik muamalah. Dalam fiqih muamalah mengatur seluruh akad ataupun transaksi yang membolehkan antar manusia untuk

memiliki harta benda serta manfaat sesuai ajaran Islam guna menciptakan kemaslahatan di bumi ini.

Peneliti berpendapat bahwa dasar kerjasama antara pemilik lahan ataupun petani penggarap dilakukan merupakan sebuah dasar terjadinya akad (kerjasama) menurut kesepakatan mayoritas ulama fiqih, hal tersebut berdasakaan pada firman Allah Surat *An-Nisa* ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamemu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan atas dasar suka sama suka di antara kamu (Q.S An-Nisa ayat 29).”¹

Menurut Dimyauddin Djuweni mengenai konsep fiqih muamalah berpendapat bahwa “fiqih muamalah sebenarnya adalah sebuah tawaran Islam memberi warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia dalam dunia ekonomi”.² Dalam fiqih Muamalah kerjasama pertanian disebut juga *Muzāra’ah*, apabila benih yang akan ditanam serta biaya operasional ditanggung oleh pemilik lahan. Dalam akad *Muzāra’ah* apabila terjadi kerugian menjadi tanggung jawan pemilik lahan serta petani penggarap. Praktik *Muzāra’ah* merupakan salah satu bentuk kerjasama antara kedua belah pihak untuk pengelolaan lahan pertanian.

¹ Kementrian Agama Ri, *Al-Qur’an dan Terjemah (Q.S [4]: 29)*

² Dimyauddin Djuweni, *pengantar fikih muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) , xviii

Banyak masyarakat Jagalempeni yang menerapkan kerjasama al-*Muzāra'ah* pada saat menanam bawang merah, sebab menurut para petani desa menanam bawang merah lebih menjanjikan dari sayuran lainnya tetapi dengan dengan keahlian yang dimiliki petani penggarap. Setelah Pekerja melakukan pekerjaannya ia berhak mendapat imbalan atas apa yang telah dikerjalannya.

Kerjasama yang dilakukan masyarakat Jagalempeni merupakan Salah satu cara untuk mencari karunia yang Allah berikan. Dengan cara mematuhi perintah serta menjauhi larangan Allah Swt. Hal ini seperti firman Allah Swt dalam surat Al-Muzzamil ayat 20:

وَأَحْرُؤُونَ يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah”. (Q.S Al-Muzzammil ayat 20)³

Telah dijelaskan dalam firman-Nya dianjurkan manusia dalam semasa hidupnya di muka bumi ini untuk mencari karunia allah Swt, salah satunya dengan bentuk partnership (kerjasama). Masyarakat Desa Jagalempeni melakukan kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap untuk mengelola lahan pertanian.

Nyatanya yang terjadi dalam lingkungan masyarakat banyak para pemilik lahan yang kurang mampu dalam mengelola lahan pertanian yang dimilikinya. Tidak sedikit para pemilik lahan yang menggunakan jasa buruh tani untuk membantunya dalam mengelola lahan pertanian, ada juga pemilik lahan yang menyewakan lahannya untuk digarap orang lain dan pemilik lahan hanya menerima bagi hasil atas kerjasama yang dilakukannya.

Umumnya masyarakat Desa Jagalempeni dalam mengelola lahan pertanian ada beberapa bentuk, di antaranya

³ Kementrian Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemah (Q.S [73]:*

ialah masyarakat yang mempunyai lahan pertanian kemudian dikelola oleh sendirinya dan ada beberapa masyarakat yang mempunyai lahan pertanian tetapi lebih memilih untuk kerjasama dengan orang lain untuk mengelola lahan pertaniannya, pemilik lahan yang mempunyai pekerjaan lain selain mengelola lahan pertanian sehingga pemilik lahan tidak mempunyai cukup waktu untuk mengelola lahan pertanian yang dimilikinya. Pemilik lahan mempercayakan atau dalam Islam disebut amanah untuk lahannya kepada petani penggarap untuk dikelolanya.

Dalam berakad salah satunya ada asas Amanah. Dalam fiqh muamalah dijelaskan amanah artinya pelaku akad yakni pemilik lahan dan petani penggarap harus beriktikad baik dalam bekerjasama serta tidak dibolehkan salah satu pelaku akad mengeksploitasi ketidaktahuan rekan kerjasamanya.⁴ Berikut penulis paparkan mengenai asas-asas akad dalam fiqh muamalah:⁵

1. Asas Ibadah

Asas ini memberikan arti kebolehan untuk melakukan semua perjanjian (perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian itu).

2. Asas Konsensualisme

Menurut asas konsensualisme bahwa untuk terciptanya akad cukup menggunakan kata sepakat antara pelaku akad, dan tidak boleh adanya penipuan, paksaan, serta tekanan.

3. Asas Mengikat

Akad (perjanjian) bersifat mengikat serta wajib untuk dipenuhi, sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Isra'

⁴ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 37

⁵ *Ibid.*, 34-37

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”⁶

4. Asas Keseimbangan

Perlunya keseimbangan dalam berakad mengenai apa yang telah diberikan dan apa yang telah diterima, ataupun keseimbangan antara para pelaku akad untuk memikul risiko.

5. Asas Masalah

Mengenai setiap jenis transaksi muamalah yang dilakukan oleh para pihak harus memiliki tujuan untuk mendatangkan kemaslahatan serta menolak kerugian (kemadhorotan) ataupun keadaan yang memberatkan.

6. Asas Amanah

Maksud dari asas ini adalah masing-masing dari pelaku akad harus mempunyai iktikad baik dalam bertransaksi serta tidak dibolehkan salah satu pelaku akad mengeksploitasi ketidak tahuan dari rekan akadnya.

7. Asas Keadilan

Artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya dan memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak. Pelaksanaan keadilan diwujudkan dengan menghindari unsur ke dzaliman dan segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan.

Dari data penduduk yang penulis dapatkan petani menjadi mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Jagalempeni, mengenai kerjasama yang dilakukan masyarakat adalah perjanjian pengelolaan lahan pertanian dengan sistem bagi

⁶ Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Q.S [17]:

hasil. Tingginya resiko gagal panen bila musim hama tiba dan keadaan iklim sangat mempengaruhi dalam proses penanaman bawang merah. serta perlunya tenaga dan keahlian tertentu dari proses perencanaan bawang merah sampai dengan panen. Untuk meminimalisir gagal panen pemilik lahan serta petani penggarap memastikan mengenai keadaan lahan yang akan ditanami nantinya.

Menurut madzhab Syafi'i, dalam pelaksanaan kerjasama *Muzāra'ah* bibit ditanggung oleh pemilik lahan untuk membedakan anatara *Muzāra'ah* dengan mukhabarah, sedangkan mukhabarah bibit ditanggung petani penggarap.⁷ Masyarakat Desa Jagalempeni mayoritas beragama Islam oleh karena itu kehidupan sehari-harinya tidak terlepas dari agama Islam.

Sebuah aturan yang mengatur mengenai tingkahlaku manusia dalam berinteraksi sesamanya dapat disebut juga fiqh muamalah. Menurut jumhur ulama yang membolehkan akad *al-Muzāra'ah*, rukun *Muzāra'ah* yang harus dipenuhi sehingga dianggap sah akadnya adalah **مَلِك** (Pemilik lahan), **مُزَارِع** (Petani penggarap), Objek *al-Muzāra'ah* dan *ijab* dan *qabul*.⁸

1. Syarat *aqid* (orang yang berakad) yaitu **مَلِك** (Pemilik lahan) dan **مُزَارِع** (Petani penggarap)

Ciri khusus pelaksanaan *Muzāra'ah* ialah adanya pemilik lahan garapan serta petani penggarap yang akan membantu pemilik lahan untuk mengelola lahannya. Pemilik lahan menyediakan lahan garapan serta bibit yang akan ditanamnya dan petani penggarap membantu mengelolanya dari awal proses penanaman hingga masa panen tiba. Adapun pemilik lahan mempunyai lahan

⁷ Rachmad Syafi'e, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia 2000), 205

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet-2, 278

garapannya dan petani penggarap mempunyai keahlian dalam mengelola lahan pertanian.

Dalam fiqih muamalah rukun dan syarat pemilik lahan serta petani penggarap menurut jumhur ulama harus sudah *baligh* dan berakal.⁹ Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Abu Hanifah) berpendapat mengenai rukun dan syarat pemilik lahan dan petani penggarap yaitu Pertama, Aqid harus berakal (*mumayyiz*). Kedua, Orang yang berakad tidak murtad, Imam Abu Hanifah berpendapat sebab *Tasruf* orang yang murtad hukumnya ditanggihkan (*Mauquf*). Hukum akad *al-Muzāra'ah* dari orang yang murtad dibolehkan menurut pendapat Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan.¹⁰ Baligh yaitu seseorang yang telah berumur atau dewasa dan *berakal* yaitu seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. *Mumayyiz* Artinya tidak sah akadnya bilamana dilakukan orang yang gila, atau anak yang belum *mumayyiz*. Bahwa dalam hal ini Bapak Syepuri, Ibu Ahmil Puji Rahayu, Ibu Hj Khusnul Khotimah, Bapak Ali Masruhin dan Ibu Lutfatul Latifah sebagai pemilik lahan serta Bapak Sunar, Bapak Abdulah, Bapak Miftahul Ulum dan Ibu Umi salimah petani penggarap.

Dalam pelaksanaan akad *al-Muzāra'ah* di Desa Jagalempeni bahwa Pemilik lahan dan petani penggarap telah memenuhi syarat baligh (dewasa) dibuktikan dengan pemilik lahan dan petani penggarap masing-masing sudah berkeluarga. Pemilik lahan dan petani penggarap dapat membedakan antara yang salah dan yang benar serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini membuktikan bahwa pemilik lahan dan petani penggarap sudah berakal (*Mumayyiz*).

⁹ Abdurrahman Ghazaly, Ghufron Ihsan Dan Saipudin Shidiq, *Fiqh Uamalat*, Cet-1, 115

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Ed. 1, Cet 3, 396

Syarat yang berikutnya bahwa pihak pemilik lahan mempunyai lahan yang akan ditanaminya serta lahan tersebut subur dan jelas batasannya, pemilik lahan sudah memenuhi syarat ini dibuktikan dengan lahan yang akan di Kelola milik pribadi. Sedangkan syarat untuk petani penggarap mempunyai keahlian dalam mengelola lahan pertanian, hal tersebut dibuktikan dengan keberhasilan petani penggarap dalam mengelola lahan pertanian miliknya serta keahliannya dalam bertani diminati oleh masyarakat yang berkeinginan untuk mengajak petani penggarap untuk bekerjasama dalam mengelola lahan pertanian. Sehingga berdasarkan penjelasan diatas menurut penulis pemilik lahan dan petani penggarap telah memenuhi rukun dan syarat sebagai **مَلِك** (Pemilik lahan) dan **مُزَارِع** (Petani penggarap) dalam fiqh muamalah.

2. *Objek akad Al-Muzāra'ah*

Kerjasama dalam mengelola lahan pertanian dengan akad *Muzāra'ah* yang terjadi di Desa Jagalempeni mempunyai objek yaitu manfaat lahan garapan dan hasil kerja petani penggarap (ketentuan bagi hasil). Mengenai objek akad, jumhur ulama yang telah membolehkan *al-Muzāra'ah*, mensyaratkan juga harus jelas, seperti jasa petani. Sehingga bibit yang akan ditanam datangnya dari pemilik lahan.¹¹ Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Abu Hanifah) berpendapat mengenai objek dalam perjanjian kerjasama *Al-Muzāra'ah* harus sesuai dengan tujuan akad *Al-Muzāra'ah* dilakukan, menurut syara' ataupun urf (kebiasaan), maksud tujuan yang diatas adalah salah satu dari dua perkara.¹²

a. Lahan Garapan

¹¹ Abdurrahman Ghazaly, Ghufron Ihsan Dan Saipudin Shidiq, *Fiqh Uamalat*, Cet-1, 116-117

¹² *Ibid.*,398

Dalam Fiqih muamalah menurut Jumbuh ulama yang membolehkan akad *Al-Muzāra'ah* berpendapat mengenai Syarat lahan pertanian dalam perjanjian kerjasama *Al-Muzāra'ah* yakni syarat mengenai lahan pertanian *pertama* memungkinkan untuk ditanami, yakni bilamana ditanami lahan tersebut akan menghasilkan, *kedua* jelas dan ada penyerahan lahan garapan kepada petani penggarap.¹³

Pelaksanaanya dalam kerjasama mengelola lahan pertanian masyarakat Desa Jagalempeni, lahan garapan yang akan dikelola oleh pemilik lahan dan petani penggarap bisa ditanami serta dapat menghasilkan. Sebelum menanam bawang merah pemilik lahan dan petani penggarap berdiskusi mengenai tanaman yang akan ditanam sesuai dengan keadaan serta cuaca pada masa tanamnya.

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan mengenai lahan garapan yang akan dikelola pemilik lahan dan petani penggarap, pertama mengenai kelayakan lahan untuk ditanami, kedua jelas batasan-batasan ukuran luas lahan garapan serta adanya penyerahan lahan kepada petani penggarap dari pemilik lahan untuk mengelola lahan garapan yang akan ditanami bawang merah. Lahan garapan milik pemilik lahan yang akan dikelola Bersama petani penggarap ini jelas batasannya serta tanahnya layak untuk ditanami (subur), hal ini dapat buktikan dengan lahan tersebut telah digunakan untuk menanam serta dapat menghasilkan. Sehingga berdasarkan penjelasan diatas menurut penulis sudah memenuhi terkait rukun dan syarat lahan garapan akad *Muzāra'ah* dalam fiqih muamalah.

b. Hasil Garapan

¹³ *Ibid.*, 116

Setelah melalui proses penggarapan lahan, saatnya panen bawang merah di Desa Jagalempeni tahapan terakhir dalam akad *marapitu* ialah pembagian hasil. Mengenai banyak atau sedikitnya perolehan bagi hasil yang akan dibagikan tergantung dengan hasil panen bawang merah yang didapatkannya. Pada Akad *Muzāra'ah* pada lahan pertanian mengenai sistem pembagian keuntungan serta kerugian dibagi kedua belah pihak antara pemilik lahan dan petani penggarap, jadi untung atau ruginya sebuah kerjasama pengelolaan lahan ditanggung bersama.

Selanjutnya dalam fiqih muamalah dijelaskan terkait Syarat-syarat mengenai hasil panen pada akad *Al-Muzāra'ah* yakni pertama Pembagian hasil panen harus jelas bagi masing-masing pihak, kedua Hasil panen yang dihasilkan benar-benar milik bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap, tanpa boleh adanya pengkhususan, dan ketiga Pembagian hasil panen.¹⁴

Praktek bagi hasil pada akad *Al-Muzāra'ah* Desa Jagalempeni berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa pada saat terjadinya kerjasama ini sudah ditentukan mengenai bagi hasil masing-masing pihak antara bagian pemilik lahan dan bagian petani penggarap. Mengenai ketentuan bagi hasilnya tidak dilakukan berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak seperti satu Kwintal dan lain-lain.

Pendapat bapak Syepuri terkait dengan bagi hasil pada pengelolaan lahan di Desa Jagalempeni dalam pelaksanaannya pada saat perjanjian kerjasama pemilik lahan dan petani penggarap mengetahui bagian dari masing-masing pihak dengan

¹⁴ Abdurrahman Ghazaly, Ghufon Ihsan Dan Saipudin Shidiq, *Fiqh Uamalat*, Cet-1, 116

menggunakan presentase 1:7 dari hasil panen yang diperolehnya.¹⁵ Petani penggarap memperoleh 1 bagian dari 7 bagian hasil panen bawang merah dan diberikan setelah masa panen tiba.

Selanjutnya menurut pendapat bapak Ali bahwa pembagian hasil panen setelah dikurangi untuk biaya pengairan lahan pertanian yang digunakan untuk ditanami bawang merah oleh petani penggarap, setelah itu uang sisanya dibagi menjadi tujuh. Kemudian setelah dibagi menjadi tujuh 1 bagian untuk petani penggarap.¹⁶

Sehingga berdasarkan penjelasan diatas menurut penulis sudah memenuhi terkait rukun dan syarat hasil garapan (bagi hasil) akad *Muzāra'ah* dalam fiqh muamalah.

3. Ijab dan qabul

Menurut mazhab hambali rukun *al-Muzāra'ah* terdiri dari satu hal yakni ijab dan qabul yang bisa dilakukan baik dengan lafaz yang menunjukkan adanya ijab dan qabul atau *al-Muzāra'ah* juga sah jika di lafazkan dengan lafaz ijarah.¹⁷

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa ijab ialah sebuah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan rasa keridhaan yang diucapkan oleh pihak pertama, baik yang menyerahkan ataupun yang menerima. Sedangkan qabul ialah orang yang berkata setelah seseorang yang mengucapkan ijab, yang meunjukkan sebuah keridhaan atas ucapan dari pihak pertama.¹⁸ Singkatnya, Ijab dan qabul merupakan sebuah ungkapan atau perbuatan yang

¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Syepuri (Pemilik lahan) pada Tanggal 20 Agustus 2021, Pukul 14:20

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Ali Masruhin (pemilik lahan) pada Tanggal 21 Agustus 2021, Pukul 15.30

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet 1, 159

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Cet. 1. 46

menunjukkan adanya kesepakatan serta kerelaan dari para pelaku yang melakukan akad. Ada beberapa cara yang di tempuh dalam berakad menurut ulama fiqih menerangkan sebagai berikut:¹⁹

- a. Lafaz (perkataan) ialah sebuah yang alami serta mendasar untuk mengungkapkan suatu keinginan, hal ini bisa dilakukan yang menunjukkan adanya rasa keridhaan kedua belah pihak dengan semua lafaz, sebab dasar paling utama dalam setiap akad ialah keridhaan.
- b. Akad dengan perbuatan atau dengan saling memberi (akad *mu'athah*) ialah sebuah akad dengan melakukan kedua belah pihak sama-sama melakukan sebuah perbuatan yang menunjukkan adanya rasa saling ridha antara pelaku akad tanpa adanya perkataan (pelafazan) ijab atau qabul.
- c. Akad dengan isyarat artinya adanya isyarat dari orang yang bisa berbicara ataupun dari orang yang bisu.
- d. Akad dengan tulisan ialah sebuah akad yang dilakukan dengan tulisan antara pihak pertama dan pihak kedua sama-sama tidak bicara, berada dalam satu tempat, dengan bahasa yang bisa dipahami pelaku akad. Disyaratkan jelas tulisan tersebut dan formal (tulisan tersebut ditullis dengan cara yang biasa diketahui oleh masyarakat luas).

Praktik kerjasama bagi hasil di Desa Jagalempeni dalam kerjasama mengelola lahan ini diawali dengan adanya ijab qabul pemilik lahan dan petani penggarap. Masyarakat setempat melakukannya dengan bertemu langsung antara pemilik lahan dan petani penggarap setelah itu melangsungkan kerjasama secara lisan atas dasar keridhaan kedua belah pihak. Hal tersebut

¹⁹ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing2019), 39-40

merupakan bukti bahwa pelaksanaan kerjasama untuk mengelola lahan pertanian yang dilakukan masyarakat Desa Jagalempeni merupakan bentuk akad lafaz (perkataan).

Menurut ulama hanafiyah bahwa rukun *Al-Muzāra'ah* ialah ijab dan qabul merupakan bentuk keridhaan atau kerelaan antara para pelaku akad.²⁰ Syarat-syaratnya sebagai berikut:²¹

- a. Adanya kejelasan dari kedua pihak yaitu pemilik lahan dan petani penggarap
- b. Anantara ijab dan qabul adanya kesesuaian
- c. Adanya pertemuan anantara ijab dan qabul (berurutan serta menyambung)
- d. Satu majlis akad.

Setelah penulis melakukan wawancara kepada narasumber terkait pelaksanaan akad *Muzāra'ah* di Desa Jagalempeni pada saat terjadinya akad ini, antara pemilik lahan dan penggarap yang melakukan kerjasama pengelolaan lahan yang akan di dimanfaatkan untuk penanaman bawang merah kerjasama di antara pemilik lahan dan petani penggarap.

Dalam sebuah kerjasama di Desa Jagalempeni untuk mengelola lahan pertaniannya yang dilaksanakan secara lisan dengan syarat kejelasan *ijab* dan *qabul*, kesesuaian ijab dan qabul serta berada dalam satu majlis. Dibuktikan dengan pertemuan antara pemilik lahan dan petani penggarap terdapat hak dan kewajiban para pihak yang diwujudkan dalam sebuah perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap. Berdasarkan penelitian penulis berikut hak dan kewajiban pemilik lahan dan petani penggarap.

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Cet. 1.205

²¹ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh muamalah II (teori dan praktik)*, (Jepara: Unisnu Press, 2019) Cet-1, 5

1. Pemilik lahan berkewajiban menyediakan bibit, alat, pupuk, serta biaya pemeliharaan bawang merah
2. Petani penggarap berkewajiban menyediakan kemampuan serta tenaganya untuk mengelola lahan pertanian yang menjadi obyek perjanjian tersebut,
3. Pemilik lahan berhak untuk mendapatkan bagi hasilnya pada saat panen tiba.
4. Petani penggarap berhak untuk mendapatkan bagi hasilnya pada saat panen tiba.

Praktek perjanjian bagi hasil pada akad *Muzāra'ah* diadakan sebab dikalangan masyarakat Desa Jagalempeni masih melekat prinsip mengenai sawah atau lahan memiliki nilai tersendiri, yaitu saling tolong-menolong antara pemilik lahan dan petani penggarap. Sesuai dengan firman Allah yang berbunyi;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا

اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya” (QS Al-Maidah [5]: 2).*²²

Dalam firman Allah di atas dijelaskan untuk manusia saling tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan bertaqwa, serta manusia dilarang tolong-menolong untuk melakukan kemaksiatan. Rasa saling tolong-menolong yang melekat di masyarakat setempat sehingga mampu mempererat tali persaudaraan diantara keduanya. Merupakan salah satu

²² Kementrian Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Q.S [5]:

sebab terjadinya akad *Muzāra'ah* di Desa Jagalempeni kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Kerjasama *Muzāra'ah* yang terjadi antara pemilik lahan dan petani penggarap dilakukan secara lisan dengan membicarakan segala kebutuhan yang perlu disiapkan pemilik lahan dan petani penggarap. Dari awal proses penanaman sampai dengan masa panen bawang merah tiba.

Dalam masa penanaman bawang merah apabila petani penggarap tidak kuat atau berhalangan dalam melaksanakan perjanjian, dapat dilimpahkan kepada orang lain untuk menggantikan posisi penggarap, biasanya dari penggarap mengajukan atau mengusulkan penggantinya. Tindakan petani penggarap dalam memilih pihak lain untuk menggantikannya sementara dikarenakan petani penggarap berhalangan, tanpa mempertimbangkan keahlian seorang yang akan menggantikannya sementara untuk merawat tanaman bawang merah. Dalam hal ini tindakan yang dilakukan petani penggarap sementara berhalangan, dengan menggantikannya dengan orang yang kurang mampu dalam mengelola lahan merupakan suatu tindakan yang tidak amanah.

Kerjasama bagi hasil pada akad *al-Muzāra'ah* perlu adanya keterbukaan dari petani penggarap mengenai cara mengelola lahan atau merawat tanaman bawang merah. Setiap adanya kerjasama antara dua orang atau lebih dilakukan harus dengan rasa pertanggungjawaban pemilik lahan serta petani penggarap secara terbuka. Sebab setiap kerjasama yang dilakukan harus atas dasar mendatangkan kemanfaatan serta menolak kemadharatan. Dengan cara adanya pertanggungjawaban dari pelaku kerjasama serta diketahui masing-masing pelaku akad.

Kerjasama yang terjadi setelah pemilik lahan memberikan lahannya untuk dikelola oleh petani penggarap serta petani penggarap berhak mendapatkan sebagian dari hasil panen lahan yang telah di kelolanya sesuai dengan kesepakatan

antara pemilik lahan dan petani penggarap. Mengenai banyak atau sedikitnya perolehan bagi hasil yang akan dibagikan tergantung dengan hasil panen bawang merah yang didapatkannya. Jadi pembagian hasil panen yang terjadi di masyarakat setempat dengan ketentuan-ketentuan kebiasaan masyarakat setempat serta perlu memperhatikan keadilan dan kedamaian masyarakat setempat. Keadilan dalam agama Islam, menginginkan untuk setiap pelaku usaha dapat mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang dikerjakannya.

Dalam pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan pertanian pada akad *Muzāra'ah* harus dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam agama Islam. Sebab dalam ajaran islam diajarkan untuk berperilaku adil dalam bermasyarakat dapat membawa kepada kesejahteraan. Dijelaskan dalam firman Allah Swt surat Asy-Syu'ara' ayat 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan (Q.S Asy-Syu'ara' ayat: 183).”²³

Berdasarkan surat Asy-Syu'araa' ayat 183 bahwa pada dasarnya bagi hasil atas kerjasama yang dilakukan harus adil tanpa mengurangi hak-haknya. Hal ini seperti yang dijelaskan pada firman Allah Swt diatas mengenai larangan merugikan manusia pada setiap hak-haknya serta mengurangi kadar atau nilainya.

Bagi hasil pengelolaan lahan pertanian dalam akad *Al-Muzāra'ah* di Desa Jagalempeni menggunakan sistem marapitu /1:7 berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat. Hal

²³ Kementrian Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemah (Q.S [26]:183)*

ini artinya dalam pembagian hasil panen masyarakat tidak berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak contohnya ketentuan satu kwintal atau satu karung untuk petani penggarap. Sebab memungkinkan seluruh hasil panen bawang merah lembih banyak atau lebih sedikit dari perkiraannya. Adapun perjanjian kerjasama bagi hasil dalam mengelola lahan pertanian yang dilakukan masyarakat Jagalempeni. Kadar presentase di Desa Jagalempeni keuntungan yang dibagi sepertujuh dari hasil bersih (1:7), artinya dalam pelaksanaan berakad yang di lakukan masyarakat Desa Jagalempeni *akad marapitu* diartikan bahwa, pembagian hasil di bagi sepertuju dari hasil panen. Petani penggarap memperoleh 1 bagian dari 7 bagian hasil panen bawang merah dan diberikan setelah masa panen tiba.

Menurut penuturan bapak Syepuri selaku pemilik lahan beliau berpendapat mengenai pada saat tengah-tengah masa perjanjian kerjasama bagi hasil *Muzāra'ah* ada petani penggarap yang meminta separo bagiannya bagiannya sebelum masa panen tiba. misalnya harga jual untuk 1 kotak bawang merah laku terjual dengan harga Rp.14.000.000 setelah itu dari hasil penjualan. 1 Ha terdiri dari 8 kotak, berarti dari hasil penjualan dikali 8 ($Rp.14.000.000 \times 8 = Rp.112.0000.000$) setelah mengetahui hasil keseluruhan lahan yang digarap untuk mengetahui upah petani penggarap dibagi menjadi 7 Rp. $112.000.000 \div 7 = Rp.16.000.000$) jadi bagian milik petani penggarap Rp.16.000.000 tetapi dikurangi upah bayaran yang sudah diberikan sebelum panen bawang merah sejumlah Rp.500.000. jadi pemilik lahan pemberi upah kepada petani penggarap sejumlah Rp.15.500.000.

Setelah mengetahui pelaksanaan kerjasama lahan pertanian di Desa Jagalempeni, berdasarkan syarat-syarat penentuan bagi hasil menurut jumbuh di Desa Jagalempeni sudah sesuai dengan rukun dan syarat bagi hasil yang sudah ditentukan dalam bermuamalah. Menurut jumbuh ulama bahwa hasil panen pada akad *Al- Muzāra'ah* yakni pertama

Pembagian hasil panen harus jelas bagi masing-masing pihak, kedua Hasil panen yang dihasilkan benar-benar milik bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap, tanpa boleh adanya pengkhususan, dan ketiga Pembagian hasil panen.²⁴

Terkait bagi hasil dalam mengelola lahan pertanian telah disepakati kedua belah pihak antara pemilik lahan dan petani penggarap melakukan pembagian bagi hasil pada kerjasama *Muzāra'ah* ini dilakukan setelah masa panen tiba, Dalam pelaksanaannya pada saat sebelum panen bawang merah tiba petani penggarap meminta separo dari bagian hasilnya. Terkait Tindakan petani penggarap meminta separo bagi hasilnya sebelum terjadinya masa panen tiba, hal ini terjadi sebab adanya keperluan mendesak yang petani penggarap alami. Dalam hal ini berarti petani penggarap tidak melaksanakan akad *al-Muzāra'ah* sebab adanya keperluan mendesak yang petani penggarap lakukan dengan meminta separo dari bagi hasilnya kepada pemilik lahan. Tentunya tindakan petani penggarap untuk meminta separo dari bagi hasilnya atas kesepakatan kedua belah pihak yakni pemilik lahan dan petani penggarap.

Dalam akad *Muzāra'ah* pemilik lahan dan penggarap memiliki kedudukan yang seimbang, sama-sama bertanggungjawab atas pengelolaan lahan pertanian. Untuk mencapai hasil panen yang menguntungkan, pemilik lahan dan petani penggarap saling tanggungjawab atas tugas masing-masing. Asas keseimbangan merupakan salah satu asas berakad dalam fiqh muamalah.²⁵ Perlunya asas keseimbangan antara pemilik lahan dan petani penggarap mengenai apa yang

²⁴ Abdurrahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan Dan Saipudin Shidiq, *Fiqh Uamalat*, Cet-1, 116

²⁵ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 35

menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban dalam memikul tanggung jawab ataupun kerugian bersama.

Berakhirnya perjanjian bagi hasil masyarakat Jagalempeni berdasarkan hasil penelitian peneliti dalam kerjasama mengelola lahan pertanian mayoritas tidak ditentukan, jangka waktu kerjasama ini. Jadi jangka waktu kerjasama dalam mengelola lahan pertanian akan terus berlanjut walaupun sudah satu ataupun dua kali panen bawang merah. Tetapi apabila pemilik lahan masih menyerahkan bibit serta lahannya untuk dikelola oleh petani penggarap.

Menurut jumhur ulama Syarat yang berkaitan dengan jangka waktu, yaitu waktunya dalam telah ditentukan, waktu yang telah ditentukan memungkinkan untuk menanam tanaman disepakati, seperti menanam bawang merah pada waktunya kurang lebih 2 bulan (sesuai kebiasaan setempat) dan waktu tersebut memungkinkan untuk pemilik lahan dan petani penggarap hidup menurut kebiasaan.²⁶

Berkaitan dengan jangka waktu bahwa akad *Muzāra'ah* harus dijelaskan serta dalam jangka waktu tersebut mampu untuk menghasilkan apa yang akan ditanam dilahan yang akan dikelola pemilik lahan serta petani penggarap. Tetapi dalam pelaksanaan akad *al-Muzāra'ah* di Desa kerjasama dalam mengelola lahan pertanian akan terus berlanjut walaupun sudah satu ataupun dua kali panen bawang merah. Tetapi apabila pemilik lahan masih menyerahkan bibit serta lahannya untuk dikelola oleh petani penggarap. Hal ini menurut pendapat imam hanafi terkait ketentuan jangka waktu dalam kerjasama *Muzāra'ah* akan di anggap sah apabila kerjasama tanpa menentukan jangka waktu, mengenai hal tersebut masyarakat desa sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat serta tanpa adanya perselisihan dikemudian hari. Sedangkan telah disepakati pada awal akad sudah ditentukan

²⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet 1, 159

bagian dari masing-masing pihak antara pemilik lahan dan petani penggarap serta penyerahan bagi hasil atas kerjasama mengelola lahan pertanian dilakukan pada saat setelah masa panen bawang merah tiba.

Berdasarkan penjelasan mengenai pelaksanaan akad *Muzāra'ah* di Desa Jagalempeni Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes yang untuk mengelola lahan pertanian dalam akad *Muzāra'ah* menurut pendapat penulis sudah memenuhi rukun dan syarat akad *Muzāra'ah* yang telah ditentukan dalam fiqh muamalah. Tetapi terkait Tindakan petani penggarap meminta separo bagi hasilnya sebelum terjadinya masa panen tiba, hal ini terjadi sebab adanya keperluan mendesak yang petani penggarap alami. Tentunya tindakan petani penggarap untuk meminta separo dari bagi hasilnya atas kesepakatan kedua belah pihak yakni pemilik lahan dan petani penggarap.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada landasan teori mengenai akad *al-Muzāra'ah* yang digunakan untuk menganalisis data yang terjadi dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa:

Tinjauan fiqh muamalah dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil dalam Akad *Muzāra'ah* di Desa Jagalempeni didasarakan pada rasa saling tolong-menolong antara pemilik lahan dan petani penggarap. Mengenai pelaksanaan bagi hasil pada akad *al-Muzāra'ah* yang dilakukan masyarakat Desa Jagalempeni mayoritas masyarakatnya pelaksanaan adaknya dilakukan secara lisan atau tidak tertulis. Adapun isi dari perjanjian itu mengenai hak dan kewajiban serta ketentuan bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap. Yang menjadi objek kerjasama ini yaitu manfaat lahan garapan dan hasil kerja petani penggarap (ketentuan bagi hasil). Besaran kadar bagi hasil masyarakat setempat dilakukan setelah panen bawang merah dengan presentase 1: 7 artinya Petani penggarap memperoleh 1 bagian dari 7 bagian hasil panen bawang merah. Dalam hal ini pelaksanaan kerjasama bagi hasil pada akad *al-Muzāra'ah* di Desa Jagalempeni sudah memenuhi rukun dan syarat pelaksanaan akad *Muzāra'ah* ini tetapi terkait Tindakan petani penggarap meminta separo bagi hasilnya sebelum terjadinya masa panen tiba,

hal ini terjadi sebab adanya keperluan mendesak yang petani penggarap alami. Tentunya tindakan petani penggarap untuk meminta separo dari bagi hasilnya atas kesepakatan kedua belah pihak yakni pemilik lahan dan petani penggarap.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka diajukan beberapa saran yang sesuai dengan skripsi ini sebagai berikut :

1. Sebaiknya kerjasama bagi hasil pada akad *al-Muzāra'ah* dilakukan secara tertulis sebab dengan adanya bukti tertulis diantara salah satu dari pemilik lahan ataupun petani penggarap dapat di pertanggungjawabkan apabila melakukan wanprestasi.
2. Untuk menghindari perselisihan perlu adanya pertanggungjawaban dari pelaku kerjasama yang diketahui masing-masing pelaku akad. Sehingga kerjasama yang dilakukan harus dapat mendatangkan kemanfaatan serta menolak kemadharatan.

C. Penutup

Alhamdulillah rabbil 'alamin puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat yang amat banyak ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang kita nantikan syafa'atnya di hari akhir nanti. Penulis berharap saran dan kritik dari pembaca. Penulis juga berharap skripsi ini semoga dapat bermanfaat semua pihak. *Amin ya rabbal 'alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

Al-Jauziri Abdurahman Syaikh, *Fikih Empat Madzhab Jilid 4* Oleh Arif Munandar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2015) Cet 1.

Al-Mishri Sami' Abdul, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

Antonio Syafi'i Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), Cet. 1.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Pt. Rineka Putra, 2006).

As'ad Aliy, Terjemah *Fathul Mu'in*, terj. dari *Fathul Mu'in bi Syarhil Qurrotil Aini* (Kudus: Menara Kudus, 1980).

Data Diperoleh Dari Data Demografi Dan Monografi Desa Jagalempeni Tahun 2021

Djuweni Dimyauddin, *pengantar fikih muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Ghazaly Abdurrahman dkk, *Fiqh Uamalat*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Grup 2010) Cet-1.

Ghodang Dan Hantono Hironymus, *Metode Penelitian Kuantitatif Konsep Dasar & Aplikasi Analisis Regresi Dan Jalur Dengan Spss*, (Medan : Penerbit Mitra Grup, 2020) Cet,1.

Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).

Haris Asnawi Faulidi “*Sistem Muzāra’ah Dalam Ekonomi Islam*” *Jurnal Millah* Vol. Iv, No. 2, Januari 2005.

Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) Cet-2.

Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).

Imam Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asy’ats Al-Sajistani, *Terjemah Sunan Abu Dawud, Terj., Sunan Abu Dawud*, oleh Bey Arifin (Semarang: Asy Syifa 1992) No.2947 Jilid 3.

Indrawati rock Danira Lubis Deni, *Analisis Pendapatan Petani Penggarap Dengan Akad Muzāra’ah Dan Faktor Yang Mempengaruhinya* *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam -Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017*.

Kementrian Agama Ri, *Al-Qur’an dan Terjemah*.

Kudlori Muhammad (082411052) “*Analisis Penerapan Bagi Hasil Pada Akad Muzāra’ah Yang Terjadi Di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati*” Skripsi Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013.

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt Refika Aditama, 2011).

Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian*, (PT Citra Aditya Bakti: Bandung 2004) Cet 1.

Muhammad Bin Isa Bin Saurah Bin Musa Bin Al-Dhhak Al-Sulami Al-Tirmidzi Abu Muza, *Terjemah Sunan Tirmidzi, Terj., Al-Jamik Al-Mukhtashor Min Al-Sunan'an Rasulullah Wa Makrifat Al-Shahih Wal Ma'lil Wa Ma Alaihi Al-Amal*, oleh Moh. Zuhri Dipl (Semarang: Asy Syifa 1992) No.1304 Jilid 2 .

Muslich Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah 2015) Ed. 1, Cet 3.

Nizar Moh, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014) Cet,10.

RohmaniyahWasilatur, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Pamekasan:Duta Media Publishing 2019).

Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. (Depok: Rajawali Pers 2017).

Sa'diyah Mahmudatus, *Fiqh muamalah II (teori dan praktik)*, (Jepara: Unisnu Press, 2019) Cet,1.

Shania verra Nita , *Kajian Muzāra'ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)*, Jurnal Qawanin Vol. 4 No. 2 Juli - Desember 2020, P-Issn: 2598-3156 E-Issn: 2622-8661.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakata: Pt Raja Grafindopersada, 2005) Cet 1.

Susilo Afia (I000080012) “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pertanian (Muzāra'ah) Studi Kasus Di*

Desa Dalangan Kecamatan Tulung Klaten” Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

Syafi’e Rachmad, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia 2000).

Taufan Galang Dan Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018) Cet.2.

Tirmidzi, Futuhal Arifin, Farhan Kurniawan, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Terj. Dari *Al Wajiz Fi Fiqhissunnah Li Sayyid Sabiq*, Oleh Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2013) Cet 1.

Yazid Muhammad, *Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz 2017).

Hasil Wawancara Dengan Ali Masruhin (pemilik lahan) pada Tanggal 21 Agustus 2021, Pukul 15.30

Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdulah (Petani Penggarap), pada Tanggal 20 Agustus 2021, Pukul 15:00

Hasil Wawancara Dengan Bapak Miftahul Ulum (petani penggarap) pada Tanggal 21 Agustus 2021, Pukul 14:40

Hasil Wawancara Dengan Bapak Sunar pada Tanggal 20 Agustus 2021, Pukul 13:29

Hasil Wawancara Dengan Bapak Syepuri pada Tanggal 20 Agustus 2021, Pukul 14:20

Hasil Wawancara Dengan Bapak Tajudin S. Ag (Kepala Desa Jagalempeni), pada Tanggal 18 Mei 2021

Hasil Wawancara Dengan Ibu Ahmil Puji Rahayu (Pemilik lahan), pada Tanggal 20 Agustus 2021, Pukul 14:20

Hasil Wawancara Dengan Ibu Khusnul Khotimah (pemilik lahan), pada Tanggal 21 Agustus 2021, Pukul 10:00

Hasil Wawancara Dengan Pendapat Ibu Lutfatul Latifah (pemilik lahan) pada Tanggal 21 Agustus 2021, Pukul 15.30

Hasil Wawancara Dengan Umi Salimah (petani penggarap), pada Tanggal 21 Agustus 2021, Pukul 14:40

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran. 1 Draft Pertanyaan Wawancara

1. Berapakah luas bapak/ibu menanam bawang merah?
2. Bapak Kelola sendiri atau denga bantuan orang lain pak (*marapitu*)?
3. Bagaimana pembagian hasil dan rincian biaya selama masa tanam bawang merah?
4. Mengapa bapak tertarik melakukan Kerjasama marapitu tersebut?
5. apa saja yang menjadi fator penentu keberhasilan menanam bawang merah?
6. Apakah dalam menanam bawang merah bapak/ibu pernah terjadi gagal panen?
7. Apa ada perbedaan musim tanam bawang merah selama musim hujan ataupun musim kemarau?
8. Menurut bapak apakah ada peningkatan peminat mengenai pelaksanaan marapitu di Desa Jagalempeni ini pak?
9. Apakah bapak/ibu mempunyai pekerjaan lain selain menggarap lahan pertanian?







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Laela Vickrianingsih
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 06 Juli 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No. HP : +6285746048809
E-Mail : Vickrianingsihnurlaela@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

- a. MI Assalafiyah Jagalempeni, Brebes
- b. MTS N Model Babakan, Tegal
- c. MAN Tambakberas Jombang, Jombang

Demikian daftar Riwayat hidup yang saya buat sebenar-benarnya.

Brebes, 11 Oktober 2021

Hormat saya



Nur laela vickrianingsih

Nim: 1702036010